TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA ZULEIKA SPA SYARIAH YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :
Muhammad Yudhistira Prayogo
NIM : 2102036129

HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025

TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA ZULEIKA SPA SYARIAH YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Muhammad Yudhistira Prayogo

NIM : 2102036129

HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi
An. Muhammad Yudhistira Prayogo

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Muhammad Yudhistira Prayogo

NIM : 2102036129

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul : **Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Zuleika Spa Syariah Yogyakarta**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian persetujuan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,17 Mei 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Tolkah, M.A.	**Saifudin, SHI., M.H.**
NIP: 196905071996031005	

LEMBAR PENGESAHAN

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka. Km. 2 Semarang 50185, Telp (024) 760921291

PENGESAHAN

Skripsi Saudari	: Muhammad Yudhistira Prayogo
NIM	: 2102036129
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul	: **Tinjauan Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Zuleika Spa Syariah Yogyakarta**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang,

Ketua Sidang / Penguji

Dr. Ismail Marzuki, MA.Hk
NIP: 198308092015031002

Sekretaris Sidang / Penguji

Saifudin, S.H.I., M.H.

Penguji Utama I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP: 197111012006041003

Penguji Utama II

Hj. Yunia Dewi Septiana, Lc., M.A...
NIP: 197606272005012003

Pembimbing I

Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP: 196905071996031005

Pembimbing II

Saifudin, S.H.I., M.H.

MOTTO

إِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ ۖ وَاِنْ اَسَأْتُمْ فَلَهَا ۗ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُۤوْا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا ۝٧"

Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat (kerusakan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid (Baitulmaqdis) sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai.."[1]

(QS. Al-Isra': 7)

[1] Muchaeroni,Al Quran Hafazan Perkata Metode 7 Kotak, (Bandung ; 2021, Al - Quran Al Qosbah) hal. 282.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillāhi Rabbil ‘Ālamīn. Atas limpahan rahmat, karunia, dan izin Allah SWT, tiada henti penulis mengucapkan rasa syukur kepada-Nya yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dengan segenap rasa cinta dan penghormatan, penulis mempersembahkan karya ilmiah sederhana ini kepada orang-orang tersayang yang senantiasa hadir, mendukung, dan memberikan semangat sepanjang perjalanan ini:

Ibu dan Ayah tercinta Beliau adalah sosok yang selalu mengingatkan penulis akan pentingnya perjuangan dan kerja keras tiada henti demi meraih hasil yang diimpikan, dukungan mereka yang tak pernag surut serta dorongan untuk terus belajar dan tidak mudah menyerah, menjadi kekuatan besar dalam setiap langkah perjalanan ini. Doa yang tak pernah putus dan semangat yang tak pernah surut menjadi kekuatan besar dalam setiap langkah penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan umur yang panjang untuk keduanya. Āamīin.

DEKLARASI

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka. Km. 2 Semarang 50185, Telp (024) 760921291

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Fatwa DSN – MUI No 108/DSN- MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Zuleika Spa Syariah Yogyakarta" tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Juni 2025

Deklarator

Muhammad Yudhistira Prayogo

NIM: 2102036129

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab – Latin

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam penulisan skripsi karena pada umumnya banyak istilah arab, nama orang, judul buku nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf latin. Kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada "Pedoman Transliterasi Arab-Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghin	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

   Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	Ai	A dan u
...و	Kasrah dan wau	Iu	I dan u

3. Vokal Panjang

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا ´	Fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ي ´	Fathah dan ya	Ā	A dan garis di atas
ي ِ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas

ـُو	Dhammah dan waw	Ū	U dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Pariwisata syariah mengalami perkembangan pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim untuk berwisata sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu bentuk layanan yang muncul adalah spa syariah, yang mengedepankan nilai-nilai seperti kehalalan produk, pemisahan gender, dan penyediaan fasilitas ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penyelenggaraan spa dan massage berdasarkan prinsip syariah di Zuleika Spa Syariah Yogyakarta serta mengkaji kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini didukung oleh teori maqashid syariah serta regulasi dari Fatwa DSN-MUI terkait pariwisata halal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Zuleika Spa telah menerapkan beberapa prinsip syariah seperti pemisahan jenis kelamin antara terapis dan pelanggan, serta pelayanan yang menjaga adab. Namun demikian, masih ditemukan ketidaksesuaian seperti belum adanya sertifikasi halal atas produk yang digunakan dan kurangnya fasilitas ibadah. Dengan demikian, implementasi konsep syariah di Zuleika Spa belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI, sehingga dibutuhkan peningkatan legalitas dan kepatuhan dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: Pariwisata Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 108/2016, Zuleika Spa, Spa Syariah, Sertifikasi Halal.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillāhi Rabbil ‘Ālamīn. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul: "Tinjauan Fatwa DSN – MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Zuleika Spa Syariah Yogyakarta” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah kebenaran dan suri teladan sepanjang zaman, yang telah mengantarkan umat manusia menuju cahaya ilmu dan iman. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, doa, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang telah membersamai penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Tolkah, M.A. selaku Pembimbing I, dan Bapak Saifudin, SHI., M.H selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, serta arahan yang berharga telah membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, beserta seluruh jajaran yang telah memberikan fasilitas dan dukungan selama proses studi.
3. Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang, khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum serta Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, atas ilmu, inspirasi, dan keteladanan yang telah ditanamkan selama masa studi.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Tono widayat dan Ibu Triastuti Setyani, yang menjadi alasan terbesar penulis untuk terus berjuang untuk bisa menjadi insan yang berguna bagi nusa bangsa dan agama.
7. Sabela Rosida, sosok yang selalu menjadi pendukung terbaik. Terima kasih atas dukungan dan juga kesabaran yang tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam berjuang membuat skripsi.
8. Keluarga besar PT HJA Indonesia, terimakasih atas dukungan dan semangat yang tak ternilai. Suport dan juga keceriaan kalian menjadi bagian penting dalam proses penyususan penulis.
9. Teman-teman dan sahabat-sahabat luar biasa, yang senantiasa hadir dengan tawa, cerita, dan dorongan di sepanjang perjalanan ini. Kalian adalah warna yang membuat proses ini menjadi lebih bermakna dan tak terlupakan.

Terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan dukungan dan bantuan dengan caranya masing-masing. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda dan keberkahan hidup. Āamīn Yā Rabb al-ʻĀlamīn. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Semarang,17 April 2025
Penulis



Muhammad Yudhistira Prayogo

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Logo Zuleika Spa Syariah 39
Gambar 3. 2 Menu Women *Treatment* 43
Gambar 3. 3 Pasca Melahirkan 45
Gambar 3. 4 Menu Women *Treatment* Wedding Spa 46
Gambar 3. 5 Menu Bekam 47
Gambar 3. 6 Menu Pengobatan 49
Gambar 3. 7 Menu Spa Istri 50
Gambar 3. 8 Menu Childern *treatment* 51
Gambar 3. 9 Menu Baby Spa 53
Gambar 3. 10 Tata Cara Syarat dan Ketentuan 55
Gambar 3. 11 Praktek Pelanggan 56
Gambar 3. 12 Instagram Zuleika Spa Syariah 59
Gambar 3. 13 Whatsapp / Contact Zuleika Spa Syariah 59
Gambar 3. 14 Review Pelanggan 60

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
LEMBAR PENGESAHAN vi
MOTTO viii
PERSEMBAHAN x
DEKLARASI xii
PEDOMAN TRANSLITERASI xiv
ABSTRAK xxi
KATA PENGANTAR xxiii
DAFTAR GAMBAR xxvi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Telaah Pustaka 10
F. Metode Penelitian 15
G. Sistematika Penulisan 19
BAB II RUANG LINGKUP PARIWISATA SYARIAH 21
A. Pariwisata Syariah 21
B. SPA 33
C. Konsep Spa Syariah 34

BAB III GAMBARAN UMUM ZULEIKA SPA SYARIAH YOGYAKARTA 39
A. Sejarah Berdirinya Zuleika Syariah 39
B. Visi, Misi, dan Struktur Organisasi Zuleika Spa Syariah 41
C. Paket Zuleika Spa Syariah 43
D. Tata cara Prosedur pelanggan 55
E. Strategi dan Sistematika Zuleika Spa Syariah 58
BAB IV ANALISIS PENERAPAN FATWA DSN MUI NO 108 DSN – MUI/X/2016 PADA ZULEIKA SPA SYARIAH YOGYAKARTA 66
A. Praktik Penyelenggaran Spa dan Massage Berdasarkan Prinsip Syariah pada Zuleika Spa Syariah Yogyakarta 66
B. Penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 108 DSN – MUI /X/2016 pada Zuleika Spa Syariah Yogyakarta 71
BAB V PENUTUP 79
A. Kesimpulan 79
B. Saran 80
DAFTAR PUSTAKA 81
LAMPIRAN-LAMPIRAN 84
RIWAYAT HIDUP 87

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata syariah merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat muslim akan pentingnya menjalankan aktivitas wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti kehalalan makanan, fasilitas ibadah yang mudah dijangkau, pemisahan ruang antara laki-laki dan perempuan, serta kebersihan dan kenyamanan tempat wisata.[2] Hal ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, yang secara otomatis menciptakan potensi besar bagi pertumbuhan industri wisata syariah.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI menyatakan bahwa "prospek Indonesia dalam mengembangkan wisata halal telah diakui dunia." [3] Pengakuan ini dibuktikan dengan sejumlah pencapaian internasional yang diraih Indonesia dalam bidang pariwisata halal. Pada tahun 2019, Indonesia berhasil menduduki peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal terbaik versi Global Muslim Travel Index (GMTI), mengungguli lebih dari

[2] Republika, 'Bagaimana Sih Konsep Dan Pengertian Wisata Halal?', Bagaimana Sih Konsep Dan Pengertian Wisata Halal?, 2021.

[3] Kemenparekraf, 'Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata', Kemenparekaf, 2016, Pp. 1–19.

130 negara peserta lainnya. Capaian tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mampu menghadirkan layanan wisata syariah berstandar internasional.[4]

Keberhasilan tersebut terus berlanjut, di mana pada tahun 2023 Indonesia kembali menjadi negara tujuan utama wisatawan muslim dunia menurut GMTI. Ini menunjukkan tingginya minat dan kepercayaan wisatawan muslim mancanegara terhadap destinasi wisata yang ada di Indonesia. Bahkan pada tahun 2024, jumlah wisatawan muslim yang berkunjung ke Indonesia tercatat mencapai 168 juta orang. Ini merupakan peluang strategis yang perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk terus mengembangkan sektor wisata syariah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan tersebut, pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan Rapat Pleno pada 01 Oktober 2016 yang menghasilkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.[5] Fatwa ini menjadi dasar hukum dan pedoman bagi penyelenggaraan pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat menjadi landasan dalam mewujudkan pariwisata yang tidak hanya menarik secara ekonomi tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

Wisata syariah merupakan wisata yang bertujuan untuk mengunjungi tempat wisata dan juga menikmati tempat wisata guna melihat kebesaran – kebesaran ciptaan Allah Swt

---

[4] Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Persiapan Pengembangan Halal Tourism Dan Muslim-Friendly Di Indonesia ; https://wisatahalal.islamic-center.or.id/persiapan-pengembangan-halal-tourism-dan-muslim-friendly-di-indonesia/, 2022.

[5] DSN-MUI, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/Dsn-Mui/X/2016', 2016.

yang ada di muka bumi,[6] sehingga kita dapat terus bersyukur tentang kebesaran Allah Swt dengan ciptaannya hal ini terdapat pada kitab suci Al – Quran dan Al – Hadist, sebagaimana Firman Allah Swt dalam Q.S Al – Mulk (67) : 15

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖۗ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ١٥

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan..[7]

Pedoman umum wisata syarah yang sesuai ketentuan umum yang terdiri dari wisata syariah, wisatawan, biro Perjalanan syariah, Pemandu wisata syariah, pengusaha wisata syariah, hotel syariah, terapis syariah, akad yang digunakan dalam transaksi syariah.[8]

Islam sendiri melihat berwisata merupakan hal yang penting dan wajib dilakukan setiap mukmin untuk mengambil makna yang ada di alam sebagai Pelajaran dan peringatann dari Nya. Dalam Al Quran terdapat perintah untuk berjalan atau berkeliling di muka bumi.

---

[6] Dsn-Mui, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016', 2016.

[7] Muchaeroni,Al Quran Hafazan Perkata Metode 7 Kotak, (Bandung ; 2021, Al - Quran Al Qosbah) hal. 563.

[8] Dsn-Mui, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016'.

Hal tersebut terdapat dalam Firman Allah Al – Quran Surah Al – An'am ayat 11 :

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu."[9]

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa islam mengisyaratkan, menegaskan, mengajarkan dan juga memerintah umatnya untuk menjaga kesehaan. Kesehatan merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan sehari hari .

Dewan Syariat Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) dibentuk untuk mewujudkan aspirasi Masyarakat muslim di Indonesia mengenai masalah perekonomian dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan syariat Islam. Untuk mendukung dan mewujudkan perkembangan pariwisata syarah yang ada maka DSN – MUI mengeluarkan Fatwa DSN – MUI No 108/X/DSN-MUI/2016 tentang Pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.[10]

Usaha spa atau massage merupakan bisnis yang sekarang sangat berkembang pesat di perkotaan dan pedesaan yang khususnya dekat dengan pusat perkantoran dan juga tempat pariwisata. Spa atau massage yang dahulu ber konotasi

[9]Muchaeroni,Al Quran Hafazan Perkata Metode 7 Kotak, (Bandung ; 2021, Al - Quran Al Qosbah) hal. 129.

[10] Dsn-Mui, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/Dsn-Mui/X/2016'.

“buruk” dikarenakan masih banyak tempat spa atau massage yang menerima layanan lebih atau sering di sebut layanan “plus-plus” tapi sekarang mulai bermunculan spa syariah yang dimana spa yang mengadopsi system syariah baik terapis dan juga bahan yang menggunakan bahan alami atau sudah bersitifikat halal yang membuat pariwisata syariah sekarang lebih terjamin lagi dikarenakan sudah di atur oleh DSN-MUI hal ini menjadi tantangan baru bagi para pengusaha spa & massage dalam hal standarisasi dan kepatuhan terhadap aturan yang telah di tetapkan oleh Lembaga kegamaan.

Spa dan massage sendiri merupakan suatu salah satu bentuk Upaya kita untuk menjaga kesehatan khususnya dalam bagaimana kita menjaga tubuh agar lebih fit dan bugar, spa dan massage memiliki beberapa manfaat yang di antaranya metode relaksasi dan penyembuhan, baik secara fisik maupun psikilogis. Kesehatan sendiri sudah terdapat di dalam Firman Allah Swt dalam QS. Asy-Syu’ara: 80

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

"Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku."[11]

Dan juga Hadis Nabi Muhammad Saw hadis yang diriwayatkan oleh Buhkari Muslim

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

[11] Muchaeroni,Al Quran Hafazan Perkata Metode 7 Kotak, (Bandung ; 2021, Al - Quran Al Qosbah) hal. 371..

Dari Ibnu 'Abbas radhiyallāhu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah sallahu 'alaihi wa sallam bersabda : " dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu padanya : kesehatan dan waktu luang"[12]

Hal tersebut menunjukan bahwasannya kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan oleh karena itu spa dan massage sendiri merupakan cara kita ikhtiar dalam meraik kesehatan tersebut, akan tetapi spa dan massage bukan hanya sekedar sebuah kegiatan yang semata mata tidak di atur dalam islam itu sendiri maka oleh karena itu prinsip – prinsip syariah yang sesuai seperti menjaga aurat, memperhatikan batas interaksi lawan jenis, serta memastikan produk yang halal merupakan hal yang sangat di perhatikan dalam kegiatan tersebut.

Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 merupakan Fatwa yang menekankan pentingnya menjaga aspek halal, profesionalisme terapis, serta menghindari praktik yang bertentangan dengan ajaran agama islam, salah satu spa yang mengklaim menerapkan konsep syariah adalah " ZULEIKA SPA SYARIAH" spa syariah yang berada di Yogyakarta ini berusaha menghadirkan layanan spa dan terapi dengan tetap berlandaskan prinsip islam.

Dalam Fatwa Dewa Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 108/DSN-MUI/X/2016[13] Tentang Pedoman Penyelenggaraan, pariwisata berdasarkan prinsp syariah poin kedelapan yang berisi spa, sauna, dan massage yang dilakukan

[12] 'Al-Bukhari', No 5933.

[13] Dsn-Mui, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/Dsn-Mui/X/2016'.

wajib memenuhi ketentuan berikut[14]: menggunakan bahan yang halal dan tidak Najis yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI, terhindar dari pornoaksi dan pornografi, terjaganya kehormatan wisatawan, terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan laki – laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawann wanita, tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah

Dalam praktik spa & massage, terdapat banyak prinsip dan kaidah syariah yang dapat dijadikan pedoman guna mewujudkan layanan yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun, pada kenyataannya, tidak sedikit pelaku usaha yang menggunakan label "syariah" hanya sebagai klaim atau strategi pemasaran semata tanpa benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh.

Hal ini dapat menimbulkan kerancuan di masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap layanan spa syariah. Oleh karena itu, penting adanya verifikasi dan bukti konkret yang menunjukkan bahwa pelaku usaha benar-benar menjalankan praktik yang sesuai dengan ketentuan syariah. Salah satu rujukan utama dalam hal ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dapat dijadikan landasan dalam menilai keabsahan dan kesesuaian operasional spa syariah dengan tuntunan agama.

Dalam studi kasus di spa syariah di temukan suatu kejanggalan yang dimana produk yang digunakan belum berlabelkan "halal" oleh Majelis Ulama Indonesia yang dalam

[14] Dsn-Mui, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/Dsn-Mui/X/2016'.

hal ini perlu dilakukan penelitian yang mendalam terkait permasalahan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan Tinjauan yang dilakukan pelaku bisnis Zuleika Spa Syariah dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI, dalam sebuah skripsi yang berjudul **" Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Zuleika Spa Syariah Yogyakarta"**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik penyelenggaraan Spa dan Massage Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Zuleika Spa Syariah Yogyakarta ?
2. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN MUI No 108 tahun 2016 Tentang Praktik Pelaksanaan Zuleika Spa Syariah Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tentang praktik Penyelenggaraan Spa dan Massage Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Zuleika Spa Syariah Yogyakarta
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Praktik Pelaksanaan Zuleika Spa Syariah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoris

Penelitian ini diharapkan dapar memberikan pemahaman lebih dan mendalam bagi penlis mengenai teori – teori hukum islam yang telah dipelajari selama perkuliahan, khususnya tentang penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 108/DSN/MUI/X/2016

2. Secara Praktis
   1) Bagi Program Studi

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan yang relevan bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, dosen, maupun akademisi lainnya sebagai sumber acuan dalam mempelajari, menganalisis, dan memahami penyelenggaraan pariwisata syariah secara komprehensif, baik dari sisi regulasi maupun implementasi praktik di lapangan

   2) Bagi Perpustakaan kampus

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi di perpustakaan kampus, sehingga dapat menjadi bahan acuan dan rujukan bagi mahasiswa, dosen, maupun pihak lain yang membutuhkan informasi terkait penyelenggaraan pariwisata syariah. Penelitian ini juga diharapkan mendukung pengembangan kajian keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah secara lebih luas

   3) Bagi Pembaca

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi pembaca sebagai sumber informasi yang bermanfaat dalam memahami serta

menghadapi permasalahan terkait penyelenggaraan pariwisata syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan solusi yang aplikatif dan relevan bagi pihak-pihak yang tengah menghadapi tantangan dalam penerapan prinsip syariah di sektor pariwisata

E. Telaah Pustaka

Penulis melakukan telaah pustakan dan terdapat beberapa penelitian seperti yang penulis angkat namun dengan penekanan yang berbeda – beda, sebagai berikut:

Pertama M. Hisyam Alfiani (2021) "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Ritma Guest House Syariah di Kabupaten Banyuwangi" Penelitian ini membahas penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 dalam industri perhotelan, khususnya pada Ritma Guest House Syariah di Banyuwangi. Alfiani menyoroti bagaimana pengelola hotel menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam layanan hotel tersebut, seperti layanan makanan halal, pemisahan area pria dan wanita, serta jaminan kebersihan dan kenyamanan yang sesuai dengan standar syariah. Penelitian ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam memastikan kepatuhan terhadap fatwa, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat dan regulasi yang masih bersifat normatif[15]. Berbeda dengan Skripsi

[15] M. Hisyam Alfiani, "Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Ritma Guest House Syariah Di Kabupaten Banyuwangi"', 2023

penulis berfokus pada implementasi fatwa yang sama, tetapi dalam sektor layanan spa syariah di Zuleika Spa Syariah Yogyakarta.

Ke-dua *Dini Trissani (2022)* *"Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Hotel Latansa Kota Bengkulu"* Penelitian ini mengkaji bagaimana Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 diterapkan di Hotel Latansa, sebuah hotel berbasis syariah di Bengkulu. Dini Trissani meneliti bagaimana standar halal diterapkan dalam pengelolaan hotel, termasuk dalam sistem reservasi, pelayanan kamar, dan penyediaan fasilitas ibadah bagi tamu. Kajian ini menyoroti bagaimana kebijakan hotel disesuaikan dengan prinsip standar syariah, termasuk aturan ketat terkait interaksi antara tamu pria dan wanita serta penyediaan makanan dan minuman yang berlabel halal[16]. Berbeda dengan skripsi penulis adalah objek penelitian, di mana penelitian ini berfokus pada sektor perhotelan, sementara skripsi penuli membahas sektor layanan spa syariah.

Ke-tiga Assyifa Kamila (2020) *"Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada Wisata Halal Pantai Air Manis"* Kajian ini membahas penerapan fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 dalam pengelolaan destinasi wisata halal, khususnya di Pantai Air Manis. Kamila menyoroti bagaimana standar wisata syariah diterapkan dalam pengelolaan destinasi wisata alam, termasuk penyediaan fasilitas ibadah, aturan berpakaian bagi wisatawan, serta kebijakan terhadap aktivitas

[16] Dini Trissiani, 'Implementasi Fatwa Dsn Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu'.

yang dianggap bertentangan dengan prinsip Islam. Penelitian ini juga mengkaji respons pengunjung terhadap konsep wisata halal serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya[17]. Berbeda dengan skripsi penulis karena lebih menyoroti aspek layanan spa syariah, sedangkan penelitian ini membahas destinasi wisata berbasis syariah secara umum.

Ke-empat Nur Azizah (2021) *"Analisis Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Salon Muslimah Must On di Cimanggis,Depok"*Penelitian ini membahas bagaimana Salon Muslimah Must On di Depok menerapkan konsep kecantikan berbasis syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016. Nur Azizah mengkaji berbagai aspek layanan di salon ini, seperti pemisahan area pria dan wanita, penggunaan produk kosmetik halal, serta kepatuhan terhadap aturan berpakaian bagi karyawan. Studi ini juga meneliti bagaimana pelanggan merespons konsep salon syariah dan sejauh mana kepatuhan salon ini terhadap regulasi syariah yang ada. Perbedaan dengan skripsi penulis terletak pada fokus layanan, di mana penelitian ini lebih menyoroti aspek kecantikan dan perawatan tubuh[18], sementara skripsi penulis membahas layanan spa dan refleksiologi dalam perspektif syariah.

Ke-lima HERLIYANA SEPTA HANDAYANI (2021) *"Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata*

---

[17] Kamila, 'Implementasi Fatwa Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Pada Wisata Halal Pantai Air Manis Sumatera Barat', *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 108, 2019

[18] Nurul Azizah, 'Analisis Penerapan Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Pada Bisnis Salon Muslimah (Studi Pada Must On Salon Muslimah)', 2022.

Syariah terhadap Penggunaan Produk Spa, Sauna, dan Massage pada @muslimah.homespa" Kajian ini membahas penerapan fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 dalam konteks layanan spa dan massage berbasis online yang disediakan oleh akun Instagram @muslimah.homespa. Nurani meneliti bagaimana penyedia layanan spa online memastikan kehalalan produk yang digunakan, kepatuhan terhadap aturan pemisahan Jenis Kelamin dalam sesi perawatan, serta respons pelanggan terhadap layanan yang ditawarkan. Studi ini menyoroti tantangan dalam penerapan konsep spa syariah dalam platform digital dan bagaimana layanan ini memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh DSN-MUI.[19] Perbedaan dengan skripsi penulis yang meneliti layanan spa fisik di Zuleika Spa Syariah Yogyakarta, penelitian ini lebih berfokus pada layanan spa berbasis online.

Ke-enam Kurnia Maulidi Noviantoro & Achmad Zurohman (2020) – "Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism) : Sebuah tantangan di Era Revolusi Indutri 4.0" jurnal ini menganalisis tengtang peluang dan tantangan dalam pengembangan pariwisata syariah di Indonesia dalam menghadapi era Revolus Industri 4.0. jurnal ini menyoroti tengtang potensi besar Indonesia dalam industry Halal Tourism.[20] Pebedaan dengan skripsi penulis jurnal ini berfokus pada pariwisata syariah secara umum termasuk didalamnya destinasi , kebijakan dan potensi ekonomi

[19] Herliyana Septa Handayani, 'Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Terhadap Penggunaan Produk Spa, Sauna, Dan Massage (Studi Pada Akun Instagram @Muslimah.Homespa)', 2021.

[20] Kurnia Maulidi Noviantoro And Achmad Zurohman, 'Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan Di Era Revolusi Industri 4.0', Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, 8.2 (2020)

sedangakan penelitian penulis spesifik kedalam Tinjauan Fatwa DSN – MUI No 108 Tahun 2016 dalam layanan Spa Syariah.

Ke-tujuh Dr Muhammad Reza Syariffudin Zaki & Abdul Rasyid " Hukum Pariwisata Syariah di ASEAN" buku ini menganalisis tentang hukum pariwisata syariah di ASEAN baik dari hukum yang berlaku di negara Indonesia dan juga huku yang berlaku di negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam. Pebedaan dengan skripsi penulis buku ini hanya fokus kepada kebijakan dan Sejarah pariwisata syariah di ASEAN sedangkan penelitian penulis lebih spesifik kedalam Tinjauan Fatwa DSN – MUI No 108 Tahun 2016 dalam layanan Spa Syariah.[21]

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara spesifik menyoroti penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dalam sektor layanan spa syariah, khususnya pada Zuleika Spa Syariah di Yogyakarta, yang belum banyak dijadikan objek kajian secara mendalam. Sementara studi terdahulu lebih banyak membahas implementasi fatwa dalam konteks perhotelan, destinasi wisata, salon kecantikan, atau layanan spa berbasis digital, penelitian ini menitikberatkan pada analisis praktik layanan spa secara fisik yang mencakup aspek kehalalan bahan, pemisahan Jenis Kelamin terapis dan pelanggan, serta ketersediaan fasilitas ibadah sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam khazanah literatur pariwisata syariah melalui studi kasus yang aplikatif, kontekstual, dan berfokus pada usaha jasa spa yang

[21] Dr Muhammad Rezasyariffudin Zaki dan Abdul Rasyid, Hukum Pariwisata Syariah Di Asean (Jakarata : Kencana, 2021), hal. 20.

secara langsung melibatkan interaksi personal dan fisik antara terapis dan pengunjung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dipilih karena objek yang diteliti berada dalam kondisi alamiah, yaitu suatu keadaan yang berkembang secara apa adanya tanpa adanya intervensi, manipulasi, penambahan, ataupun pengurangan dari peneliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami realitas sosial secara mendalam berdasarkan fakta di lapangan.[22]

Pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan menekankan pada analisis terhadap aktivitas sosial dan nilai-nilai yang diyakini oleh subjek penelitian. Dalam konteks ini, penelitian lapangan dilakukan secara daring (online) untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional Zulaeka Spa Syariah di Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

2. Sumber dan Jenis Data

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber dengan klasifikasi 2 jenis sumber data:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui proses interaksi antara peneliti dan informan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primer

[22] Dr Ibrahim, Metedologi Penelitian Kualitatif (Bandung: CV ALVABETA,2018), hal. 69.

dengan melakukan wawancara secara langsung kepada *Owner* Zuleika Spa Syariah serta mengkaji review atau ulasan dari pelanggan. Melalui metode ini, peneliti memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip syariah.[23]

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan bersifat publik. Data ini biasanya berasal dari sumber-sumber yang telah terdokumentasi sebelumnya dan digunakan untuk mendukung analisis penelitian. Bentuk data sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, struktur organisasi, dokumen arsip, laporan kegiatan, dan berbagai sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian dan dapat dipercaya keabsahannya.

3) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memerlukan data yang akurat dan terpercaya sehingga diperlukan cara-cara untuk mengumpulkan data tersebut, yakni:

a. Observasi langsung dilakukan dengan tujuan agar peneliti dapat memahami secara menyeluruh fenomena yang sedang diteliti. Melalui pengamatan langsung, peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan akurat untuk menjawab rumusan masalah. Observasi juga berperan sebagai alat analisis awal.

[23]ibid hal. 69.

Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi langsung terhadap aktivitas di Zuleika Spa Syariah Yogyakarta.[24]

b. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan langsung antara pewawancara dan narasumber untuk bertukar informasi, pendapat, serta pandangan secara sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, yakni dengan menyiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Wawancara dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data yang mendalam. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah *Owner* Zuleika Spa Syariah Yogyakarta yang juga merangkap sebagai terapis.

c. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui berbagai bukti tertulis, gambar, foto, atau karya lain yang berasal dari subjek penelitian.[25]Metode ini digunakan untuk mendukung dan melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan serta mencantumkan berbagai dokumen yang tersedia di Zuleika Spa Syariah Yogyakarta sebagai data pendukung seperti sertifikat keahlian terapis di bidang spa.

---

[24] ibid hal. 70-80.
[25] ibid, hal. 88-93.

4) Teknik dan Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian, pengolahan, dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini mencakup pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori tertentu, pemaparan dalam bentuk unit-unit informasi, penyusunan pola, sintesis data, serta pemilahan data yang relevan untuk kemudian disimpulkan. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh yang dapat menjawab rumusan masalah secara tepat dan mudah dipahami, baik oleh peneliti sendiri maupun oleh pembaca lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan kemudian menggambarkan berbagai situasi, kondisi, serta kejadian yang terjadi di lapangan secara objektif.[26]Analisis data kualitatif terdiri dari suatu proses yang berkesinambungan yang terdiri dari:

a. Reduksi

Proses ini merupakan tahap awal di mana peneliti melakukan telaah terhadap data yang telah diperoleh dari lapangan. Peneliti perlu menguji dan meninjau kembali data tersebut berdasarkan aspek atau fokus penelitian. Tujuannya adalah untuk menyusun data yang

[26] ibid, hal. 105

kompleks menjadi lebih terstruktur dan jelas, serta memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi kekurangan data yang masih perlu dilengkapi atau ditelusuri lebih lanjut.[27]

b. Data Display (Penyajian Data)
Upaya menampilan memaparkan atau menyajikan data.[28] Penelitian ini disajikan dengan mendeskripsikan seluruh analisis mengenai penerapan Zuleika Spa Yogyakarta, sehingga data yang tersaji bisa sustntif dan sistematis.

c. Penarikan Kesimpulan
Sesudah data dipilah dan disajikan, tahap terakhir ialah penarikan kesimpulan yang disesuaikan dengan menjadi jawaban dari rumusan masalah.[29] Penelitian ini memaparkan bagaimana penerapan Zuleika Spa Yogyakarta terhadap putusan Fatwa DSN MUI Nomor 108 DSN-MUI/X/2016.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Pariwisata Syariah, berisi tentang landasan teori yang terdiri dari pengertian

28 – 30 ibid hal. 105 – 117.

	pariwisata dan Terapis syariah : Spa, Sauna, Massage, dan ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/IX/2016 Tentang Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
Bab III	Gambaran Umum Dan Praktik Spa Syariah Di Zuleika Spa Syariah yang berisi tentang tujuan umum tentang Zuleika Spa Syariah yang memuat tentang sejarah perusahaan, susunan Manager, struktur organisasi, visi dan misi, produk-produk, legalitas perusahaan, dan Praktik Pariwisata Syariah di Zuleika Spa Yogyakarta .
Bab IV	Analisis Praktik Zuleika Spa Syariah Yogyakarta Ditinjau Fatwa DSNMUI No.108/DSN-MUI/IX/2016 Tentang Penyelenggaraan Spa & Massage Berdasarkan Prinsip Syariah. Berisi tentang analisis hasil penelitian yang terkait dengan praktik Zuleika Spa Yogyakarta.
Bab V	Penutup Bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini.Selain itu, saransaran serta masukan yang ada, dapat diajukan sebagai suatu rekomendasi lebih lanjut. Serta diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB II
RUANG LINGKUP PARIWISATA SYARIAH

A. Pariwisata Syariah

1. Pariwisata Syariah

Pariwisata syariah merupakan definisi dari kegiaan perjalanan/kelompok orang yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain atau Ketika berada di satu tempat di luar tempat tinggal mereka yang normal untuk jangka waktu kurang dari satu tahun dan untuk terlibat dalam kegiatan yang berdasarkan syariat islam.[30]

Kegiatan pariwisata syariah yang dimaksut ini merupakan artian dari kegiatan yang bersifat halal. Menurut undang – undang Nomor 10 Tahun 2009 wisata memiliki pngertian yaitu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tari wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.[31]

Sedangkan arti dari pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagao fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

---

[30] Muhammad Fadhlan dan Ganjar Eka Subakti, 'Perkembangan Industri Wisata Halal Di Indonesia Dan Dunia; https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijh/article/view/14385 ', Indonesian Journal Of Halal, 5.1 (2020),

[31] 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009..', 2009.

Pariwisata bukan hanya sekedar pariwisata konvesional saja akan tetapi pariwisata sekarang telah berkembang semakin luas, di era sekarang ini sedang trend wsiata syariah yang berkembang sangat cepat dan pesat di penjuru dunia. *Halal tourism* atau wisata halal adalah sebuah model atau paket layanan tambahan atau eteended services amenitas yang ditunjukan dan diberikan untuk memenugi pengalaman dan keinginan wisatawan muslim.[32]

Wisata halal bukan bearti hanya wisata religi yang sering di kenal pada kalangan umum Masyarakat Indonesia dengan sebutan "Ziarah", wisata halal yang dimaksut disini merupakan wisata dengan berkonsepkan atau berdasarkan pedoman prinsip – prinsip syariah. Wisata halal bisa berupa wisata alam, budaya, tempat buatan yang mengandung nilai – nilai peninggalan islam didalamnya bahkan wisata halal atau pariwisata syariah bisa berupa kesehatan yang sesuai syariat islam.[33]

Kita bisa lihat dari sisi ekonomi kreatif atau industry yang ada sekarang wisata syariah merupakan produk dukungan atau produk yang bisa melengkapi dari produk konvensional dengan menggunakan pedoman syariat – syariat islam didalamnya tanpa menghilangkan ciri khas wisata tersebut.

Awal mula konsep pariwisata halal berawal dari saat disebut wisata ziarah dan religi (pilgrums tourism/spiritual

---

[32] Fadhlan And Subakti, 'Perkembangan Industri Wisata Halal Di Indonesia Dan Dunia'.

[33] Fadhlan and Subakti, 'Perkembangan Industri Wisata Halal Di Indonesia Dan Dunia'.

tourism) dalam penyelenggaraan konferensi organisasi pariwisata dunia di cordoba, Spanyol pada tahun 1967, pariwisata syariah mulai diperkenalkan sejak tahun 2000 dari pembahasan pertuuman OKI (Organisasi Konferensi Islam). Pariwisata syariah merupakan pariwisata yang dimana didasarkan pada gaya hidup wisatawan muslin selama mereka beranjak lliburan. Pariwisata halal ini memiliki tujuan untuk wisatawan termotivasi uuntuk mendapatkan kebahagiaan dan berkah dari Allah.[34]

Secara makna wisata syariah atau wisata halal merupakan wisata yang disemua aspek kegiatannya dimulai dari penginapan, sarana transportasi , makanan dan minuman, system pembayaran atau akad yang digunakan hingga fasilitas penyedia jasa wisata halal tersebut menggunakan prinsip – prinsip syariah. Bisa di ibaratkan seperti pariwisata syariah spa syariah yang dimana para terapi di wajibkan halal atau mahromnya serta bahan yang digunakan untuk spa menggunkan bahan – bahan yang jelas kehalalannya sesuai syariat islam.

Ketentuan Spa, Saunna dan Massage Syariah sudah dijelaskan didalam Fatwa DSN-MUI No : 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut :[35]

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak Najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI;
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;

---

[34] Titi Wahyuni, 'Wisata Syariah Dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal', Wisata Syariah Dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal, 2021.

[35] Dsn-Mui, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/Dsn-Mui/X/2016'.

3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan laki-laki ; dan terapis Wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan Wanita;
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

(kemenparekraf) mengatakan wisata halal atau halal tourism lebih memfokuskan pada layanan tambahan yang disediakan oleh pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif agas bisa sesuai dengan kategor halal.[36]

Menurut KH Ma'ruf Amin yang kala itu masih menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia berpendapat bahwa wisata halal bukan mengubah objek wisata menjadi halal akan tetapi layanannya, halal yang dimaksut disini merupakan dimana pangan yang disajikan dalam suatu restoran dan juga fasilitas tempat ibadah yang sesuai adapun hotel yang memiliki standart kehalalan.[37]

Menurut Ketua Umum Perkumpulan Pariwisata Halal (PPHI) Riyanto Sofyan menyatakan pariwisata halal merupakan brand internasional yang menyasar para wisatawan muslim di seluruh dunia. Wisata halal disini yang dimaksut merupakan wisata yang dilengkapi oleh fasilitas penunjang ibadah seperti mushola atau masjid, tempat wudhu yang memadai serta berbagai fasilitas

[36] Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, 'Potensi Pengembangan Wisata Halal Di Indonesia', Kemenparekraf Ri, 2021, P. 1.

[37] Republika, 'Bagaimana Sih Konsep Dan Pengertian Wisata Halal?', Bagaimana Sih Konsep Dan Pengertian Wisata Halal?, 2021.

penunjang wisata bagi kaum muslim saat melancong atau berwisata disuatu tempat.[38]

Menurut Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan wisata halal merupakan layanan tambahan atau *extension of services* yang di tunjukan bagi wisatawan muslim. Yang bisa dimaksut dalam pernyataan tersebut merupakan dimana wisata bukan bearti harus sesuai dengan ajaran islam akan tetapi, wisata yang bisa menyatukan keberagaman Indonesia.[39]

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata :Pasal 2 "Menjamin kualitas produk , pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata Indonesia menjadi berkuqlitas dunia dengan menyelenggarakan sertifikasi" yang dimana hal tersebut diwajibkan bagi para pelaku usaha untuk bisa memenuhi standarisasi global.[40]

Sertifikasi usaha pariwisata Halal yang di jelaskan di pasal 6 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 bahwa dijelaskan didalamnya sebagai wisata halal harus diperlukannya penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata halal untuk memenuhi sesuai dengan pedoman usaha pariwisata halal yang dilakukan

[38] Republika, 'Bagaimana Sih Konsep Dan Pengertian Wisata Halal?'

[39] Kneks, Indonesia Peringkat Pertama Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia, 2023.

[40] Kemenparekraf, 'Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata', Kemenparekaf, 2016, Pp. 1–19.

oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Standarisasi wisata halal meliputi beberapa hal seperti[41] :

1. Penyediiaan fasilitas tambahan bagi kaum muslim
2. Pengembangan destinasi ramah keluarga yang menyajikan hidangan halal
3. Pemisahan tempat terpisah antara Perempuan dan laki – laki ditempat umum
4. Penyedian toilet dengan air bersih Sertifikasi MUI disetiap fasilitas wisata

Menurut laporan dari *Global Muslim travel Index* (GMTI) 2023 menempatkan Indonesia sebaagai destinasi wisata halal terbaik di dunia yang telah mengalahkan 140 negara lainnya di penjuru dunia dengan 4 (empat) kategori penilaian yaitu[42] :

1. Akses yang ramah muslim
2. Komunikasi ramah muslim
3. Lingkungan ramah Muslim
4. Layanan ramah muslim

Destinasi wisata halal yang ada di Indonesia sudah mencapai Tingkat global bahkan bisa disebut terbaik nomor satu di dunia, maka oleh karena itu kita sebagai Masyarakat Indonesia harus terus menjaga nama baik wisata halal yang ada di Indonesia.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan kaum muslim yang berwisata, wisata syariah wajib menyediakan

[41] Dsn-Mui, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/Dsn-Mui/X/2016'.

[42] Kneks, Indonesia Peringkat Pertama Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia.

beberapa hal yang menunjang para wisatawan muslim dalam ber ibadah seperti mushola yang bersih, air wudhu yang mengalir dan bersih, sajadah untuk beribadah, alat sholat seperti mukenah bagi perempuan dan juga sarung bagi laki-laki yang memerlukan, karna kenyamanan merupakan hal utama dalam pelayanan wisata.

Masyarakat juga bisa andil untuk mewujudkan kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah yang nyaman dan ramah bagi wisatawan. Objek wisata syariah dapat berupa beberapa hal diantara : wisata alam, wisata budaya , wisata reigi, wisata cagar alam atau Taman Konservasi, wisata pertanian atau agrowisata , wisata buatan yang berlatar belakang islam dan juga jasa wisata syariah itu sendiri, sejatinya wisata syariah merupakan karakteristik wisata yang bisa memberikan kenyamanan fasilitas dan layanan kepada wisatawan syariah.

2. Konsep Pariwisata Syariah

Konsep pariwisata syariah adalah sebuah proses atau langkah keberagaman nilai nilai keislaman kedalam seluruh kegiatan wisata. Konsep pariwisata halal menurut maqashid syariah adalah destinasi pariwisata yang menerapkan lina aspek pemilaharan;

1. Pemeliharaan terhadap agama adalah meniscayakan liburan atau perjalanan wisatawan tetap dalam kerangka memelihara agama seperti biro wisata menyediakan kegiatan kunjugan ke destinasi
2. Pemeliharaan terhadap jiwa yang merupakan pemenuhan kebutuhan hati dan naluri seseorang yang sifatnya adalah memutuskan dan terbebas dari kemaksiatan

3. Pemeliharaan terhadap akal adalah tempat atau pusat kewarasan seseorang dan sekaligus sebagai pembeda antara baik dan buruk
4. Pemeliharaan terhadap keturunan dimana keterkaitan terhadap lawan jenis adalah fitrah manusia atau bisa di sebut sebagai car akita untuk mejaga diri dari perbuatan zina yang sudah jelas hukumnya dilarang oleh Allah Swt
5. Pemeliharaan terhadap harta adalah sesuatu yang menjadi dasar dalam kehidupan seseorang, karna seseorang tidak dapat eksis jika tidak memiliki harta yang dimaksut kali ini merupakan wisata yang bisa memberikan Kesan aman dari perbuatan maksiat seperti judi .[43]

3. Dasar Hukum Wisata Syariah

Dasar hukum yang digunaan sebagai patokan wisata syariah secara komprehensif adalah Fatwa DSN_MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Bedasarkann Prinsip Syariah yang diambil atau dikutip dari Al – Quran dan Ijma' para ulama sebagai berikut:

1) Firman Allah Swt dalam Q.S Al – Mulk (67) : 15

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖۗ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ١٥

[43] Fadhlan And Subakti, 'Perkembangan Industri Wisata Halal Di Indonesia Dan Dunia'.

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.[44]

2) Hadist Rasulullah

Hadis Nabi Muhammad Saw hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

سَافِرُوا تَصِحُّوا، وَاغْزُوا تَسْتَغْنُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ

"Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi.[45]*"*

3) Ijma' para Ulama

Ibn 'Abidin dalam Radd al – Muhtar:"(Hukum asal) berpergin adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihat, maka menjadi ibadah (ketaatan), atau untuk tujuan merampok maka berpergiann termasuk maksiat

4. Prinsip dan Tujuan Pariwisata Syariah

Prinsip dan tujuan pariwisata syariah merupakan tujuan awal Masyarakat muslim untuk mendapatkan pelayanan yang nyaman dan ramah muslim terutama tentang kepastian hukum halal atau haram suatu destinasi

---

[44] Muchaeroni,Al Quran Hafazan Perkata Metode 7 Kotak, (Bandung ; 2021, Al - Quran Al Qosbah) hal. 563..

[45] Nadjih Ahjad, *Terjemahan Al-Jami'us Shaghier Jilid 1*.

wisata itu sendiri. Dijelaskan didalam Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 ayat ke tiga yang menjelaskan tentang prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah, penyelenggara wisata wajib[46] :

1. Terhindar dari kemusyrikan
2. Terhindar dari kemaksiatan
3. Terhindar dari kemafsadatan
4. Terhindar dari *tabdzir/israf*
5. Terhindar dari kemunkaran
6. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual

Akan tetapi juga dijelaskan lebih spesifik di berbagai literatur yang membahas tentang prinsip prinsip wisata syariah, berikut rangkuman dari prinsip-prinsip atau syarat utama wisata syariah adalah[47] :

1. Wisata yang berdasarkan prinsip syariah
2. Destinasi wisata yang didalamnya terdapat fasilitas ibadah
3. Biro perjalanan yang menyediakan layanan kepada seorang/sekelompok untuk melakukan perjalanan sesuai dengan prinsip syariah
4. Pemandu wisata yang sesuai dengan prinsip syariah
5. Hotel syariah yang dimana tamu harus sesuai dengan mahromnya atau sesuai dengan pasangan sah nya
6. Layanan produk makanan dan minuman yang bersertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia

[46] Kamila, 'Implementasi Fatwa Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Pada Wisata Halal Pantai Air Manis Sumatera Barat'.

[47] Dsn-Mui, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/Dsn-Mui/X/2016'.

7. Terapis : Spa, sauna, Massage yang hanya melayani wisatawan dengan Jenis Kelamin yang sesuai dengan terapis tersebut ; terapis laki-laki dengan wisatawan laki-laki, terapis perempuan dengan wisatawan perempuan
8. Akad yang jelas saat pelaksanaan pembayaran.

Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut wisata syariah memiliki pedoman paten yang mungkin bisa saja bersebrangan dengan wisata non syariah hal ini menjadi salah satu pembeda yang pasti dikarenakan wisata syariah memiliki pedoman yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun tujuan dari wisata syariah itu sendiri yaitu memberikan pelayanan dan juga kenyamanan pada wisatawan dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip syariah islam. Adapun beberapa tujuan lainya diantaranya sebagai berikut :

1. Menyatukan keberagaman

   wisatawan memiliki asal atau suku agama yang berbeda-beda hal ini menjadi jalur efektif untuk menyatukan keberagaman antar wisatawan yang dapat bernilai sangat positif untuk kemajuan pariwisata dan juga mendorong terciptanya hubungan sosial budaya antar suku agama dan bangsa lainnya sehingga kebersamaan dalam keberagaman dapat tercipta lebih kuat.
2. Melestarikan budaya

   Wisata syariah merupakan kegiatan wisata yang berbau religi islam atau syariah dengan adanya wisata syariah ini budaya yang ada di suatu tempat akan terus bisa di lestarikan dengan adanya kegiatan wisata syariah ini, wisata syariah juga bisa andil dalam

melestarikan peradaban islam dan warisan budaya secara umum, hal ini sangat penting guna pelestrian budaya dan Sejarah di tempat wisata syariah tersebut.

3. Peningkatan bidang ekonomi

   Wisata syariah dapat meningkatkan industry ekonomi disekitar daerah wisata tersebut,, dengan adanya wisatawan yang datang dilokasi wisata tersebut maka roda ekonomi di daerah wisata syariah tersebut dapat terus berjalan seperti para penjual UMKM yang hidup dari para wisatawan, dengan adanya wisata syariah yang ramah untuk wisatawan maka area wisata tersebut akan sangat ramai di kunjungi oleh banyak wisatawan sehingga roda ekonomi yang ada akan terus berputar dan bisa bermanfaat bagi Masyarakat.

4. Pengembangan Edukasi

   Tujuan utama untuk wisata syariah tidak jauh dari edukasi atau wawasa pengetahuan, wisatawan dapat mendapat banyak edukasi melalui wisata syariah itu sendiri dengan mempelajari kondisi wilayah, kultur budaya, adat istiadah, dan juga tehnologi yang digunakan didalam area wisata syariah itu sendiri, pengembangan wisata syariah secara umum bukan semata-mata untuk kesenangan belaka akan tetapi bertujuan lain untuk acuan dalam pengembangan edukasi pengetahuan umum didalamnya.

5. Pengembangan Industri Ekonomi Kreatif

   Tujuan lain dari diadakannya wisata syariah merupakan langkah nyata untuk bisa berkembang dan terus inovasi menjadi lokasi ekonomi kreatif dengan di adakannya event event penunjang acara yang

berkaitan dengan lokasi wisata syariah itu sendiri, wisata syariah bertujuan untuk terus mengikuti perkembangan jaman khusunya untuk mengejar target pasar era global sekarang yang sangat perlu untuk ber inovasi menjadi wisata syariah sebagai industri ekonomi kreatif.

B. SPA

1. SPA

Secara etimologis, istilah "spa" berasal dari nama sebuah kota di Belgia yang bernama Spa, yang terkenal sejak zaman Romawi karena sumber air panasnya yang digunakan untuk keperluan terapi dan penyembuhan. Dalam perkembangan modern, spa tidak hanya terbatas pada penggunaan air, melainkan juga mencakup berbagai bentuk pelayanan kesehatan dan kecantikan yang bertujuan untuk relaksasi dan kebugaran tubuh.[48]

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Usaha Spa, spa adalah usaha yang menyediakan pelayanan perawatan tubuh dengan cara pemberian jasa berupa kombinasi pelayanan pijat, penggunaan air, aromaterapi, bahan alami, serta pelayanan lainnya yang bertujuan untuk memberikan relaksasi, menjaga kesehatan, dan kecantikan tubuh. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), spa diartikan sebagai tempat perawatan

[48] Kemenparekraf RI, 'Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pariwisata No. 40 Tahun 2009 Tentang Standar Usaha Spa, Jakarta: Kemenparekraf RI, 2009.

dan relaksasi dengan mandi uap, pijat, lulur, dan sebagainya. Adapun menurut World Spa & Wellness Association, spa adalah tempat yang dikhususkan untuk kesejahteraan secara menyeluruh melalui berbagai layanan 34rofessional yang mendorong pembaruan pikiran, tubuh, dan jiwa. Dengan demikian, spa dapat dipahami sebagai suatu bentuk pelayanan professional yang mengombinasikan terapi tradisional dan modern untuk mendukung kesehatan fisik, mental, dan emosional seseorang.[49]

C. Konsep Spa Syariah

1. Spa syariah

Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau massage. Tugas dari terapis syariah dalam pelaksanaan pariwisata syariah adalah memberikan jasa layanan spa, sauna, dan massage yang mumpuni sesuai standart syariah, Spa merupakan perawatan badan yang dilakukan dari ujung rambut hingga ujung kaki.[50] Yang befungsi untuk menjaga badan agar lebih sehat dan bugar.

2. Ketentuan terkait Spa Syariah

Ketentuan terkait spa syariah diatur didalam Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016[51] tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah,

---

[49] 'World Spa & Wellness Association, Spa Definition and Standards ; https://www.worldspaorganization.com, 2020.

[50] Wardani, E. E. R. Standarisasi Wisata Halal Di Indonesia (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

[51] Dsn-Mui, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/Dsn-Mui/X/2016'.

yang berisi tentang ketentuan Spa, Sauna, dan Massage yang dilakukan wajjib memenuhi ketentuan berikut :

1. Menggunakan Bahan yang halal dan tidak Najis yang terjamin kahalalannya dengan Sertifikat Halal MUI;
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan laki-laki; dan terapis Wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan Wanita;
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Untuk menjaga kualitas jasa layanan wisata syariah ini terapis dan pemilik usaha spa syariah tidak hanya berfokus kepada layanan akan tetapi juga kepada fasilitas penunjang dan juga kehalalan suatu produk yang digunakan. Untuk ketentuan nomor 1 (satu) diatas sudah ada standarisasi produk halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang seharusnya para pengusaha spa syariah memiliki standarisasi penggunaan bahan yang bersertifikasi halal sesuai rumusan Fatwa DSN-MUI No 108.DSN-MUI/X/2016[52] tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

3. Definisi Aurat

Batas Aurat dalam Islam secara etimologis, kata aurat berasal dari bahasa Arab al-'awrah (العورة) yang berarti aib, cela, atau sesuatu yang harus ditutupi. Dalam

[52] Dsn-Mui, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/Dsn-Mui/X/2016'.

istilah fikih, aurat adalah bagian tubuh manusia yang wajib ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain yang bukan mahram, kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan syariat, seperti darurat atau kebutuhan medis. Menjaga aurat merupakan bagian dari ajaran Islam dalam rangka memelihara kehormatan dan kesucian diri. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31, yang artinya:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah

menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, perempuan sesama mereka, hamba sahaya yang mereka miliki, pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung."

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa perempuan diwajibkan untuk menutup bagian tubuh yang termasuk dalam kategori aurat ketika berada di hadapan laki-laki non-mahram.

1. Batas Aurat Laki-laki

Mayoritas ulama sepakat bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar hingga lutut. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad ﷺ:

عن محمد بن جحش، قال: مر النبي ﷺ على معمر، وفخذاه مكشوفتان، فقال:

غَطِّ فَخِذَكَ، فَإِنَّ الفَخِذَ عَوْرَةٌ

"Tutuplah pahamu, karena paha itu adalah aurat."
(HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ad-Daruquthni)
Oleh karena itu, bagian tubuh laki-laki selain antara pusar dan lutut tidak termasuk aurat dan boleh tampak di hadapan sesama laki-laki dalam kondisi tertentu.

2. Batas Aurat Perempuan

Batas aurat perempuan berbeda-beda tergantung kepada siapa aurat itu diperlihatkan, di hadapan laki-laki non-mahram, aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Pendapat ini merupakan pendapat jumhur (mayoritas) ulama, yang didasarkan pada hadis:

"Wahai Asma', sesungguhnya apabila seorang wanita telah baligh, tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini."

Di hadapan sesama perempuan muslimah, sebagian ulama berpendapat bahwa aurat perempuan adalah antara pusar dan lutut, namun tetap dianjurkan menjaga adab kesopanan dan tidak membuka aurat kecuali ada kebutuhan yang dibenarkan, seperti pengobatan atau perawatan tubuh. Di hadapan perempuan non-muslim, para ulama berbeda pendapat. Sebagian menyamakan batasannya seperti kepada laki-laki non-mahram, namun sebagian lain membolehkan sebagaimana kepada sesama perempuan muslimah, dengan catatan tidak menimbulkan fitnah dan dalam kondisi yang aman.

BAB III

GAMBARAN UMUM ZULEIKA SPA SYARIAH YOGYAKARTA

A. Sejarah Berdirinya Zuleika Syariah



Gambar 3. 1 Logo Zuleika Spa Syariah
Sumber : Zuleika Spa Syariah

Di tengah pesatnya perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan perawatan diri, Zuleika Spa Syariah hadir sebagai solusi inovatif yang memadukan kecantikan dan kesehatan dengan nilai-nilai Islami. *Berdirinya Zuleika Spa Syariah " diawali dari kondisi ekonomi yang awalnya suami si owner kak alya kerja di di suatu bank akan tetapi demi menghindari sebuah riba maka suami memutuskan untuk keluar dari pekerjaan, setelah itu saya scrool Instagram menemukan pelatihan spa dan massage dan saya tertarik, pada awalnya saya membuka spa untuk umum tapi berjalannya waktu spa tersebut lama lama banyak yang tanya macem macem maka saya dan suami memutuskan*

untuk memfokuskan ke spa syariah, yaa bisa dibilang mencari rezeki sambil berdakwah melalui spa syariah"[53]

Zuleika Spa Syariah berdiri pada 28 Maret 2023 Pada awal berdirinya, Zuleika spa hanya beroperasi secara terbatas di wilayah sekitar Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Layanan spa yang diberikan difokuskan untuk menjangkau konsumen lokal dengan sistem sederhana, baik dari segi promosi maupun jangkauan layanan. Namun seiring berjalannya waktu, kepercayaan masyarakat terhadap Zuleika Spa mulai tumbuh secara signifikan. Hal ini didorong oleh kualitas pelayanan yang profesional, pendekatan syariah yang konsisten, serta kenyamanan yang dirasakan pelanggan selama proses perawatan.

Masyarakat mulai merekomendasikan layanan ini secara dari mulut ke mulut, sehingga nama Zuleika spa semakin dikenal luas di luar wilayah Kabupaten Bantul. Dalam waktu yang relatif singkat, jangkauan layanan Zuleika spa pun berkembang pesat dan tidak hanya melayani pelanggan dari Kabupaten Bantul, tetapi juga telah merambah ke berbagai wilayah di seluruh Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Zuleika spa focus mengembangkan layanan spa *home care* di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengandalkan layanan yang optimal dan maksimal.

Zuleika Spa Syariah menawarkan beragam layanan perawatan yang diperuntukkan bagi wanita, ibu hamil, bayi, dan anak-anak. Semua layanan dirancang

[53] Wawancara dengan Alya Zuleika, 'Owner Zuleika Spa Syariah, Zoom Meeting, Semarang 5 Mei 2025'.

dengan memperhatikan adab dan ketentuan syariah. Di antara layanan unggulan yang tersedia yaitu[54]:

a. Massage Ibu Hamil: membantu mengurangi ketegangan otot, meningkatkan sirkulasi darah, dan meredakan stres pada ibu hamil.
b. Wedding Spa : perawatan intensif bagi calon pengantin untuk tampil maksimal di hari pernikahan.
c. *Treatment* Bekam: terapi pengobatan sunnah berupa bekam basah dan kering untuk detoksifikasi tubuh.
d. Spa Istri : memberikan layanan spa untuk para istri guna merawat daerah kewanitaan.
e. Lulur/Scrub: perawatan kulit untuk mengangkat sel kulit mati, membuat kulit lebih cerah dan halus.
f. Kerik Tradisional: meredakan pegal, masuk angin, dan melancarkan peredaran darah.
g. *Spa Baby & Kids*: perawatan menenangkan dan aman untuk bayi dan anak-anak, membantu relaksasi dan tumbuh kembang optimal.
h. Spa & Wanita: pilihan paket perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan masing-masing.

B. Visi, Misi, dan Struktur Organisasi Zuleika Spa Syariah

a. Visi Zuleika Spa Syariah

Menjadi pelopor layanan spa syariah yang amanah, professional, dan terjangkau, dengan

[54] Zuleika Spa Syariah, 'Whatsapp Business (082226490177) Zuleika Spa Syariah'.

menghadirkan perawatan halal dan nyaman sesuai prinsip syariah.[55]

b. Misi Zuleika Spa Syariah
    1. Memberikan layanan Spa Syariah yang aman dan Nyaman
    2. Menjangkau Masyarakat luas dengan harga terjangkau dan layanan fleksibel
    3. Menjaga profesionalisme dengan tenaga ahli bersertifikat dan produk halal

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Zuleika Spa Syariah masih tergolong sederhana karena usaha ini masih berstatus sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab dalam operasional bisnis masih dijalankan secara langsung oleh pemilik. *Owner* Zuleika Spa tidak hanya bertanggung jawab atas manajemen usaha, namun juga turut terlibat langsung sebagai terapis dalam kegiatan spa sehari-hari. Hal ini menunjukkan komitmen dan kedekatan personal dalam pelayanan kepada pelanggan[56].

[55] Wawancara dengan Alya Zuleika, 'Owner Zuleika Spa Syariah, Zoom Meeting, Semarang 5 Mei 2025'..

[56] Wawancara dengan Alya Zuleika, 'Owner Zuleika Spa Syariah, Zoom Meeting, Semarang 5 Mei 2025'.

C. Paket Zuleika Spa Syariah

a. Women Tratment



Gambar 3. 2 Menu Women Treatment
Sumber : Whatsapp Zuleika Spa Syariah

Paket Women *Treatment* merupakan layanan perawatan tubuh dasar yang dirancang khusus untuk wanita,[57] perawatan ini terdiri beberapa jenis seperti berikut :

- Paket Asiah tersedia dengan dua pilihan durasi, yaitu 90 menit dengan tarif Rp 100.000 dan 120 menit dengan tarif Rp 115.000 perawatan dimulai dari rendam rempah kaki, pijat relaksasi *Fullbody,* totok wajah, pijat kepala , hot stone masase serta menadapatkan gratis minuman kesehatan.
- Paket Maryam tersedia dengan dua pilihan durasi, yaitu 90 menit dengan tarif Rp 100.000

[57] Wawancara dengan Alya Zuleika, 'Owner Zuleika Spa Syariah, Zoom Meeting, Semarang 5 Mei 2025'.

dan 120 menit dengan tarif Rp 115.000 perawatan yang ditawarkan berupa pijat ibu hamil *fullbody,* rendam rempah kaki, totok wajah, pijat kepala, dan mendapatkan minuman kesehatan gratis. Untuk paket Maryam ini memang di khususkan untuk ibu hamil dengan usia kehamilan dibawah 3 bulan.

- Paket Fatima tersedia durasi 120 menit dengan tarif Rp 120.000, perawatan yang ditawarkan berupa pijat relaksasi *fullbody,* akupresur untuk *Flu*/batuk, uap herbal , totok wajah, pijat kepala, terapi hot stone, dan gratis untuk minuman kesehatan. Paket pijat ini di khususkan untuk orang yang sedang sakit *flu*/batuk.
- Paket Khadeejah tersedia durasi 150 menit dengan tarif Rp 175.000, perawatan yang ditawarkan berupa Pijat laktasi, Pijat relaksasi *fullbody*, rendam rempah kaki, totok wajah, pijat kepala, terapi mini hot stone dan gratis minuman kesehatan. Pijat ini dikhususkan untuk ibu-ibu setelah melahirkan untuk mempelancar keluarnya air susu ibu.[58]

[58] Zuleika Spa Syariah, 'Whatsapp Business (082226490177) Zuleika Spa Syariah'

b. Menu Pasca Melahirkan



Gambar 3. 3 Pasca Melahirkan
Sumber : Whatsapp Zuleika Spa Syariah

Menu Pasca Melahirkan merupakan layanan khusus dari Zuleika Spa Syariah yang ditujukan bagi ibu-ibu setelah melahirkan. Perawatan ini bermanfaat untuk mengencangkan kembali otot perut yang kendur serta membantu memperlancar produksi ASI, sehingga mendukung proses pemulihan ibu dan kesehatan bayi.[59] Perawatan ini terdiri dari :

- Pake pasca lahir Silver yang berdurasi 120 menit dengan tarif Rp 125.000 paket ini terdiri dari layanan pijat relakasi full body, perawatan perut, rendam rempah kaki, totok wajah, pijat kepala, dan gratis minuman sehat. Paket ini di khususkan untuk ibu-ibu paska melahirkan 3 hari – 1 bulan.

[59] Zuleika Spa Syariah, 'Whatsapp Business (082226490177) Zuleika Spa Syariah'

- Paket pasca lahir platinum yang berdurasi 150 menit dengan perawatan terdiri dari pijat laktasi, pijat relaksasi *fullbody*, perawatan perut, rendam rempah kaki, totok wajah, pijat kepala dan gratis minuman sehat. Pijat paket platinum ini merupakan pijat gabungan antara pijat laktasi dan juga perawatan perut pasca melahirkan.[60]

c. Menu Women *Treatment* Wedding Spa



Gambar 3. 4 Menu Women Treatment Wedding Spa
Sumber : Whatsapp Zuleika Spa Syariah

Menu Women *Treatment* Wedding Spa dari Zuleika Spa Syariah merupakan layanan perawatan khusus bagi calon pengantin. Perawatan ini bertujuan untuk menyegarkan tubuh, menenangkan pikiran, dan meningkatkan kepercayaan diri, sehingga calon manten tampil lebih segar dan siap

[60] Wawancara dengan Alya Zuleika, 'Owner Zuleika Spa Syariah, Zoom Meeting, Semarang 5 Mei 2025'.

menghadapi prosesi pernikahan dengan optimal.[61] Pijat ini berdurasi 5 jam dengan tarif Rp 375.000 per paketnya, untuk perawatan yang disajikan berupa rendam rempah kaki, perawatan kaki, pijat relakasi fullbody, totok wajah, pijat kepala, creambath/oilbath, scrub badan, masker badan, masker wajah choco/oat, mandi rempah, ratus V, terapi mini hot stone dan minuman kesehatan gratis. Terapi ini dikhususkan untuk wanita yang hendak menjadi manten.[62]

d. Menu Spa & Bekam



Gambar 3. 5 Menu Bekam
Sumber : Whatsapp Zuleika Spa Syariah

[61] Zuleika Spa Syariah, 'Whatsapp Business (082226490177) Zuleika Spa Syariah'

[62] Wawancara dengan Alya Zuleika, 'Owner Zuleika Spa Syariah, Zoom Meeting, Semarang 5 Mei 2025'.

Paket bekam di Zuleika Spa Syariah adalah terapi bekam sesuai sunah Rasulullah untuk membuang racun, melancarkan darah, dan meningkatkan kesehatan dengan prinsip layanan syariah.[63] Paket yang ditawarkan bermacam – macam seperti :

- Paket Spa & Bekam Silver dengan durasi 120 menit yang bertarif kan Rp 155.000 dengan perawatan yang disajikann berupa pijat relaksasi *fulbody,* bekam basah punggung, dan minuman kesehatan gratis
- Paket Spa & Bekam Gold terdapat dua pilihan paket yaitu durasi 150 menit dengan tarif Rp 175.000 dan durasi 180 menit dengan tarif Rp 185,000 yang menawarkan rendam rempah kaki, pijat relaksasi *fullbody*, totok wajah, pijat kepala, bekam basah, hot stone , dan minuman kesehatan gratis
- Paket Spa & Bekam Platinum dengan pilihan durasi 180 menit dengan tarif Rp 200.000 dan dengan durasi 240 menit dengan tarif Rp 215.000 yang menawarkan rendam rempah kaki, pijat relaksasi *fullbody,* totok wajah, pijat kepala, bekam basah punggung, tangan kaki & by request, hot stone dan minuman kesehatan gratis

[63] Zuleika Spa Syariah, 'Whatsapp Business (082226490177) Zuleika Spa Syariah'

e. Menu *Pengobatan*



Gambar 3. 6 Menu Pengobatan
Sumber : Whatsapp Zuleika Spa Syariah

Menu Pengobatan di Zuleika Spa Syariah merupakan gabungan ilmu Pijat modern dengan rempah – rempah khas Zuleika spa yang bisa meredakan penyakit seperti Pengobatan Sariawan dan Bisul.[64] Dengan pilihan jenis *treatment* sebagai berikut :

- Paket Pengobatan Bisul dengan durasi 60 menit yang bertarif Rp 100.000 dengan perawatan yang di sajikan berupa kompres

[64] Zuleika Spa Syariah, 'Whatsapp Business (082226490177) Zuleika Spa Syariah'

bisul, bekam, free minyak herbal bisul, dan minuman kesehatan gratis. Pijat ini dikhususkan untuk penderita penyakit bisul

- Paket pengobatan sariawan dengan durasi 60 menit yang bertarif Rp 65.000 dengan perawatan yang disajikan berupa pijat wajah, pijat kepala, *treatment* sariawan, minyak oles sariawan, gratis minuman kesehatan. Pijay ini di khususkan untuk penderita sariawan.[65]
-

f. Spa Istri



Gambar 3. 7 Menu Spa Istri
Sumber : Whatsapp Zuleika Spa Syariah

Paket Spa Istri yang dimiliki oleh Zuleika Spa ini merupakan paket yang dimana dikhususkan untuk para istri guna merawat dan memperindah daerah kewanitaan yang dimiliki oleh para istri guna

[65] Wawancara dengan Alya Zuleika, 'Owner Zuleika Spa Syariah, Zoom Meeting, Semarang 5 Mei 2025'.

membuat keharmonisan keluarga.[66] Perwatan ini berdurasi 4,5 jam dengan tarif Rp 300.000 dan perawatan yang di tawarkan berupa rendam rempah kaki, pijat relaksasi fullbody, totok wajah, pijat kepala, creambath/oilbath, scrub badan, masker badan, masker wajah choco/oat, mandi rempah, gurah miss V, henna kuku, dan gratis minuman kesehatan[67]

g. Spa Childern *Treatment*



Gambar 3. 8 Menu Childern treatment
Sumber : Whatsapp Zuleika Spa Syariah

Menu Childern *Treatment* di Zuleika Spa Syariah adalah perawatan lembut berupa pijat dan spa khusus anak untuk relaksasi, melancarkan

[66] Zuleika Spa Syariah, 'Whatsapp Business (082226490177) Zuleika Spa Syariah'.

[67] Wawancara dengan Alya Zuleika, 'Owner Zuleika Spa Syariah, Zoom Meeting, Semarang 5 Mei 2025'.

sirkulasi, dengan produk aman dan halal.[68] Untuk menu children ini ada beberapa paket yang di tawarkan di antaranya sebagaii berikut :

- Paket Ceria merupakan paket pijat yang berdurasikan 45 menit – 60 menit dengan tarif Rp 75.000 spa ini melakukan *treatment* berupa pijat *fullbody*, pijat wajah, pijat kepala, rendam kaki, dan minuman kesehatan gratis.
- Paket Gadget Holic merupakan paket perawatan yang berdurasikan 60 menit yang bertarif Rp 80.000 dengan *treatment* pijat *fullbody*, akupresur Gadget holic, pijat wajah, pijat kepala, rendam kaki dan juga minuman kesehatan gratis. *Treatment* ini di khususkan untuk anak guna mengurangi kecanduan akan gadget.
- Paket Batuk Flu merupakan paket perawatan yang berguna untuk mengobati penyakit flu/ batuk yang berdurasikan 60 menit dengan tarif Rp 85.000 yang menawarkan pijat *fullbody*, akupresur flu/batuk, uap herbal, pijat wajah, pijat kepala, rendam kaki, dan gratis minuman kesehatan.
- Paket Wonderful merupakan paket yang berdurasikan 90 menit dengan tarif Rp 100.000 yang menyajikan pijat fullbody, pijat

[68] Zuleika Spa Syariah, 'Whatsapp Business (082226490177) Zuleika Spa Syariah'

wajah, pijat kepala, rendam kaki, lulu coklat, dan gratis minuman kesehatan.[69]

h. Menu Baby Spa



Gambar 3. 9 Menu Baby Spa
Sumber : Whatsapp Zuleika Spa Syariah

Menu Baby Spa dari Zuleika Spa Syariah adalah layanan perawatan khusus untuk bayi yang bertujuan memberikan relaksasi dan mendukung tumbuh kembangnya. Perawatan ini menggunakan bahan-bahan alami yang aman dan berkualitas. Prosesnya dilakukan oleh terapis berpengalaman dengan penuh kehati-hatian, sehingga nyaman dan

[69] Zuleika Spa Syariah, 'Whatsapp Business (082226490177) Zuleika Spa Syariah'

aman bagi bayi.[70] Berbagai menu paket yang ditawarkan sebagai berikut :

- Paket Healty baby paket ini berdurasikan 45 menit dengan tarif Rp 65.000 *treatment* yang ditawarkan berupa pijat *fullbody*, pijat wajah, baby gym, mandi bayi, skincare bayi
- Paket kolik baby paket ini berdurasikan 45 menit dengan tarif Rp 65.000 *treatment* yang disajikan berupa pijat *fullbody,* akupresur pencernaan, pijat wajah, baby gym, mandi bayi dan skincare bayi. *Treatment* ini di khsuskan untuk bayi yang ingin baik di pencernaan atau menambah nafsu makan bayi.
- Paket flu batuk baby merupakan *treatment* yang berdurasikan 60 menit dengan tarif Rp 70.000 yang menyajikan *treatment* pijat *fullbody*, titik akupresur, pijat wajah, baby gym, mandi bayi, terapi uap herbal. *Treatment* ini di gunakan untuk bayi yang sedang dalam masa pemulihan flu/ batuk.
- Paket Briliant Baby yang merupakan paket yang berguna sebagai pengenalan tentang kecerdasan bayi yang berdurasikan 45 menit dengan tarif Rp 75.000 dengan *treatment* berupa pijat *fullbody,* pijat wajah, baby Gym, mandi bayi, pengenalan huruf hijaiyah.

[70] Zuleika Spa Syariah, 'Whatsapp Business (082226490177) Zuleika Spa Syariah'.

D. Tata cara Prosedur pelanggan

a. Tata Cara pemesanan Zuleika Spa Syariah



Syarat & Ketentuan

Zuleika Spa Syariah

Mohon untuk menjadi perhatian ya, shalihah

1. Dengan memesan layanan spa/bekam panggilan pada kami, berarti pelanggan setuju/ menyepakati segala ketentuan layanan Zuleika Spa Syariah.
2. Jam yang telah ditentukan adalah estimasi waktu terapis untuk sampai di lokasi pelanggan
3. Pelanggan wajib berada di lokasi yang tercantum di formulir & sesuai maps lokasi (shareloc).
4. Apabila pelanggan menginginkan perubahan waktu, mohon segera konfirmasi dengan admin dan berkenan menyesuaikan ketersediaan terapis.
5. PEMBATALAN :
   - a. Pembatalan orderan mohon dilakukan maksimal 3 jam sebelum waktu yang telah disepakati. Apabila pelanggan melakukan pembatalan dalam waktu kurang dari 3 jam sebelum treatment, pelanggan akan dikenakan sanksi berupa penangguhan orderan (suspend) selama 1 bulan (pelanggan tidak dapat memesan spa/bekam panggilan selama 1 bulan ke depan).
   - b. Pembatalan terkhusus paket spa manten/ spa istri/ paket pasca persalinan 1 & 7 hari, mohon dilakukan maksimal 48 jam sebelum waktu yang telah disepakati. Apabila pelanggan melakukan pembatalan dalam waktu kurang dari 48 jam sebelum jam pelayanan, pelanggan akan dikenakan sanksi berupa penangguhan orderan (suspend) selama 2 bulan.
   - c. Menghilang, tidak ada kabar, dan sulit dihubungi saat terapis telah sampai di lokasi tujuan hingga 20 menit terlewat dari jam yang telah disepakati, treatment akan dianggap batal, dan otomatis ter-blacklist
6. Pengajuan pergantian hari (Reschedule) dapat diajukan apabila pelanggan terbebas dari hal-hal yang disebutkan pada point ke-5 di atas.
7. Untuk efek pasca treatment spa atau bekam, komplain tidak dapat diterima apabila pelanggan terbukti tidak mencantumkan keluhan dan riwayat kondisi yang sesuai saat sebelum treatment pada form dan sudah melampui batas komplain yaitu 3 hari setelah pelayanan.
8. Kartu member sudah tidak berlaku bagi pelanggan 2023 apabila per hari ini stempel belum mencapai 50% (min. 4 stempel). Bagi member yang telah mencapai 50% stempel, berhak mendapatkan stempel hingga penuh.
9. Kartu member dan stempel sudah tidak terbit bagi pelanggan 2024.
10. Kejadian di luar dugaan (Force Majeure), seperti hujan lebat, kecelakaan, gempa, kebakaran, banjir, dan musibah lainnya yang mengakibatkan terhambatnya terapis menuju lokasi, apabila memungkinkan, terapis akan segera mengkonfirmasi kepada pelanggan, dan harap menjadi maklum dan saling berkenan menemukan jalan keluar.
11. Pelanggan baru wajib mengisi form pemesanan. Apabila tidak mengisi form dalam waktu 24 jam, slot yang tersedia akan dipasarkan kembali.
12. Untuk area Yogyakarta bagian utara dan timur pemesanan minimal 150 ribu rupiah.

Terimakasih, shalihah.
Jazakunallah khayr

Gambar 3. 10 Tata Cara Syarat dan Ketentuan
Sumber : Whatsapp Zuleika Spa Syariah

Tata cara dalam Zuleika Spa ini merupakan prosedur yang dibuat untuk kepentingan bersama baik terapis dan juga pelanggan yang dimana point-point tersebut berupa :

- Dengan memesan layanan spa/bekam *home care* pada kami bearti menyepakati segala ketentuan layanan Zuleika Spa Syariah
- Jam yang telah ditentukan adalah estimasi waktu terapis untuk sampai di Lokasi pelanggan
- Pelanggan wajib berada di Lokasi yang telah tercantum di formulis & sesuai maps Lokasi
- Apabila pelanggan menginginkan perubahan waktu dimohon segera mengkonfirmasi dengan

admin dan berkenan menyesuaikan ketersediaan terapis

- Pembatalan maksimal 3 jam sebelum waktu yang disepakati khusus untuk spa manten dan istri diharapkan maksimal 48 jam sebelum waktu
- Menghilang atau tidak ada kabar dan sulit dihubungi saat terapus telah sampai di Lokasi tujuan hingga 20 menit terlewat dari jam *treatment* maka akan dianggap batal

b. Prosedur terapis



Gambar 3. 11 Praktek Pelanggan

Prosedur terapis dalam melakukan terapis dengan paket Spa women *Treatment* sebagai berikut[71]:

[71] Wawancara dengan Alya Zuleika, 'Owner Zuleika Spa Syariah, Zoom Meeting, Semarang 5 Mei 2025'.

a) Terapis akan menyiapkan tempat spa dengan menggelar kain batik sebagai alas spa
b) Terapis akan menata bahan – bahan yang digunakan untuk prosedur spa seperti (Body Lotion, Rose Water, Toner, Rempah Jawi, masker wajah, Healty Drink, dll) untuk di foto terlebih dahulu sebagai bukti untuk proses pengawasan ke Admin tentang siapnya memulai Spa
c) Terapis menyiapkan air rempah jawi untuk merendam kaki pelanggan
d) sebagai tanda mulainya waktu spa maka terapis memutar lantunan ayat Al Quran.
e) Terapis mencuci kaki pelanggan dengan rempah jawi
f) Terapis mempersilahkan pelanggan untuk melepas pakaian yang di kenakan dan mempersilahkan pelanggan untuk tengkurap
g) Terapis akan memulai memijat dari ujung kaki hingga ujung kepala kurang lebih ½ waktu paket yang di pilih oleh pelanggan
h) Terapis akan mempersilahkan pelanggan untuk berbaring dan selanjutnya terapis memberi tawaran pelanggan untuk proses pemaskeran wajah
i) Pemaskeran akan dimulai dengan pembersihan wajah pelanggan menggunakan toner wajah
j) Setelah itu pelanggan akan di olesi masker dengan spatula
k) Sembari menunggu masker wajah menyerap sempurna maka terapis memulai pijat lagi dari ujung kaki hingga ujung kepala

l) Setelah proses massage sudah selesai maka terapis akan membersihkan wajah dari masker yang sudah menyerap sempurna dengan kapas yang sudah dibasahi dengan air mawar
m) Proses berakhirnya Spa ditandai dengan berhentinya lantunan ayat Al Quran
n) Setelah semua selesai maka pelanggan akan diberikan Healty drink sebagai penutup

E. Strategi dan Sistematika Zuleika Spa Syariah

a. Pemasaran Digital

Pemasaran digital Zuleika Spa Syariah dilakukan dengan memanfaatkan akun Instagram dengan rutin memperbarui Reels dan Feed setiap hari. Konten yang dibagikan meliputi informasi layanan, promo menarik, edukasi seputar perawatan tubuh, serta testimoni dari pelanggan. Strategi ini tidak hanya bertujuan memperluas jangkauan audiens dan menarik calon pelanggan baru, tetapi juga menjaga loyalitas pelanggan lama melalui interaksi yang aktif dan informatif.[72]

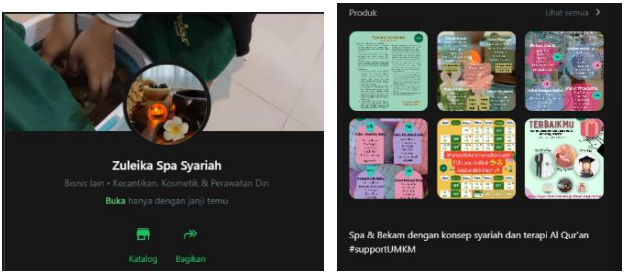
[72] Wawancara dengan Alya Zuleika, 'Owner Zuleika Spa Syariah, Zoom Meeting, Semarang 5 Mei 2025'.

Instagram



Gambar 3. 12 Instagram Zuleika Spa Syariah
Sumber : Instagram Zuleika Spa Syariah

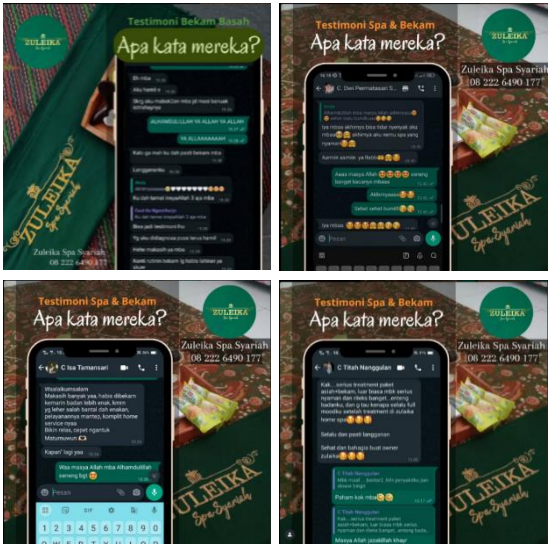
Whatssapp Admin



Gambar 3. 13 Whatsapp / Contact Zuleika Spa Syariah
Sumber : Whatsapp Zuleika Spa Syariah

b. Pemasaran *Word Of Mouth*

Pemasaran *word of mouth* Zuleika Syariah dilakukan melalui testimoni pelanggan yang puas setelah menerima layanan. Testimoni tersebut dibagikan langsung atau melalui media sosial, sehingga menarik minat orang lain. Cara ini efektif membangun kepercayaan, meningkatkan reputasi, dan memperluas jaringan pelanggan secara alami dan berkelanjutan.[73]



Gambar 3. 14 Review Pelanggan

[73] Wawancara dengan Alya Zuleika, 'Owner Zuleika Spa Syariah, Zoom Meeting, Semarang 5 Mei 2025'.

c. Sistem *Payment* atau Pembayaran

Sistem pembayaran yang diterapkan di Zuleika Spa Syariah Yogyakarta menggunakan pendekatan berbasis kepercayaan antara pelanggan dan terapis, tanpa adanya sistem *down payment (DP)* terlebih dahulu. Menurut pengakuan *Owner*, "*alasan utama tidak menggunakan DP adalah kekhawatiran apabila ia sudah menerima uang muka, namun tiba-tiba tidak dapat memenuhi janji karena urusan mendadak, maka uang tersebut akan menjadi tanggungan moral yang dianggap sebagai utang."*[74] Meskipun berbasis kepercayaan, sistem ini pernah merugikan pihak spa ketika pelanggan membatalkan secara sepihak setelah *owner* mengeluarkan biaya persiapan.

F. Daftar pertanyaan dan jawaban wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara

a. Pertanyaan : Lokasi Zulaika Spa ?
Jawaban : *Sekitar DIY (khusus nya dulu hanya menerima daerah Bantul saja akan tetapi sejak pertengahan tahun 2024 sudah mencangkup seluruh wilayaj DIY)*

b. Pertanyaan : Tahun berdiri Zulaika Spa ?
Jawaban : *Tanggal 28 Maret 2023 awal bulan ramadhan*

c. Pertanyaan :Motifasi berdirinya Zulaika spa dan mengapa mengambil konsep "Syariah" ?

[74] Wawancara dengan Alya Zuleika, 'Owner Zuleika Spa Syariah, Zoom Meeting, Semarang 5 Mei 2025'.

Jawaban : *Berawal dari kondisi ekonomi yang dimana suami memutuskan resign dari pekerjaan sebelum nya dan mencari pekerjaan yang lebih baik khususnya untuk menghindari riba karena suami dulu bekerja di Bank, dan saat mencari pekerjaan saya mendapat iklan pelatihan pijat oleh sebab itu saya dan suami berminat untuk mengikuti pelatihan pijat tersebut. Konsep nya awalnya saya menghindari adanya musik yang kurang ber faedah oleh karena itu saya ganti dengan lantunan Ayat suci akan tetapi banyak pelanggan yang gagal fokus sama konsep kami, setelah itu kami memutuskan untuk melabeli spa kami dengan "syariah" agar lebih fokus untuk ke pelanggan yang muslim dan Muslimah dan juga untuk sebagai tempat dakwah juga.*

d. Pertanyaan : Struktur organisasi Perusahaan ?
   Jawaban : *Saya dan suami akan tetapi jika pelanggan rame kami punya terapis pocokan.*
e. Pertanyaan : Apakah ada dokumen pendukung dari pemerintah seperti surat ijin resmi ?
   Jawaban : *Belum ada karena dulu kata guru saya Jalani aja dulu sambil mengurus surat izin spa nya?*
f. Pertanyaan : Produk apa saja yang digunakan dalam spa dan apakah produk tersebut sudah bersertifikasi halal resmi dari MUI ?
   Jawaban : *Produk yang saya gunakan produk yang sudah beredar di pasaran hanya saja kita racik lagi dengan ramuan khas dari zulaika*

seperti pewangi tambahan atau minyak kelapa khas dari kami, untuk prduk yang kami buat sendiri langsung ada minyak kelapa dan larutan masker wajah, menurut saya produk yang kami gunakan saya jamin kehalalannya akan tetapi belum memiliki sertifikat halal karena belum paham tentang proses dan prosedurnya .

g. Pertanyaan : Bagaimana prosedur akad atau pembayaran dalam proses di Zulaika spa ?
   Jawaban : *Kami disini tidak menggunakan system DP atau uang muka dikarenakan saya sendiri takut jika ada hal yang diluar kehendak kita seperti terapis tertimpa musibah mendadan dan dp tersebut menjadi beban hutang dari pelanggan kepada terapis di akhirat nantinya.*
h. Pertanyaan : Bagaimana kebijakan internal Perusahaan dalam memastikan layanan spa sesuai dengan prinsip syariah ?
   Jawaban : *Biasanya saya langsung yang turun menajadi terapis maka prosedur syariah pastinya kami selalu jaga.*
i. Pertanyaan : Apakah Zulaika spa mengetahui tentang peraturan yang mengatur tentang spa khususnya DSN-MUI No 108/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata berbasis syariah ?
   Jawaban : *Belum pernah mendengar baru ini mendengar tentang peraturan yang mengatur tentang spa khususnya spa syariah*
j. Pertanyaan : Bagaimana prosedur pemisahan layanan antara pelanggan pria dan wanita ?

Jawaban : *Pemisahan jenis kelamin langsung kami saring dari awal pelanggan mengisi form pemesanan.*

k. Pertanyaan : Apakah ada fasilitas ibadah (Mushola & alat ibadah memadai) ?
   Jawaban : *belum ada karena kebanyakan pelanggan menggunakan system home care service oleh sebab itu tidak ada mushola permanen tapi cara untuk mengatasinya yaitu kami membuat jadwal terapis kepada pelanggan setelah jam sholat atau sebelum jam sholat seperti jam 1-3 atau jam 4-6 maka tidak ada waktu yang menabrak jam jam sholat lima waktu.*

l. Pertanyaan : Apakah ada sertifikasi atau pelatihan khusus untuk trapis ?
   Jawaban : *Saya sendiri sudah memiliki 3 sertifikasi resmi yang satunya dari bnsp resmi dar Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif*

m. Pertanyaan : Bagaimana cara zulaika spa untuk menjaga kehormatan dari pelanggan ?
   Jawaban : *Sebelum melakukan proses spa saya menawarkan pelanggan untuk ganti baju dulu menggunakan kemben dan selalu meminta izin saat melakukan pemijatan*

n. Pertanyaan : Apa saja prosedur pemijatan dalam zulaika spa ?
   Jawaban : *Pertama – tama saya memulai dari ujung kaki dengan mengolesi lotion setelah itu mulai ke bagian punggung trus ke tangan proses itu kurang lebih ¾ dari waktu pemesanan setelah*

itu pelanggan di arahkan untuk berbalik badan dan mulai proses pemaskeran wajah menggunakan ramuan khas dari zulaika spa sambil menunggu masker kering dilakukan pemijatan kepala dan juga peregangan otot tanagan dan kaki, setelah masker wajah mongering pembersihan muka dengan menggunakan air mawah khas ramuan dari zuleika spa dan di akhiri oleh minuman kesehatan bisa susu atau jamu .

o. Pertanyaan : Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan konsep spa syariah ini ?
   Jawaban : *Tantangan dari mendirikan spa syariah adalah pemahaman Masyarakat tentang arti syariah itu sendiri yang menyebabkan masih sedikit nya Masyarakat tentang kesadaran pentingnya prosedur syariah dari setiap kehidupan manusia*

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN FATWA DSN MUI NO 108 DSN – MUI/X/2016 PADA ZULEIKA SPA SYARIAH YOGYAKARTA

A. Praktik Penyelenggaran Spa dan Massage Berdasarkan Prinsip Syariah pada Zuleika Spa Syariah Yogyakarta

Spa dan massage berbasis syariah merupakan bentuk aktivitas spa yang penyelenggaraannya, mulai dari layanan, produk, hingga interaksi antar manusia. *"Konsep Spa Syariah sendiri bertujuan untuk dimana berdakwah sambil mencari keuntungan melalui layanan Spa".*[75] Dalam hal ini, Zuleika Spa Syariah merupakan salah satu pelaku usaha yang mencoba mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam layanan spa dan kebugaran tubuh. Praktik penyelenggaraan pariwisata berbasis syariah di Zuleika Spa Syariah mencakup beberapa hal pokok yang mencerminkan komitmen terhadap ajaran Islam, yaitu:

1. Nilai Spa dan Massage Syariah

   Zuleika Spa Syariah Yogyakarta sangat mengedepankan bagaimana prinsip – prinsip syariah yang berlandaskan nilai nilai Islami yang dimana pada Zuleika spa sendiri spa bertujuan untuk kenyamanan dan relaksasi semua pelanggan Zuleika spa yang dimana diawali dari pelayanan yang optimal dan juga kualitas produk yang bermutu " *produk yang kita*

[75] Wawancara dengan Alya Zuleika, 'Owner Zuleika Spa Syariah, Zoom Meeting, Semarang 5 Mei 2025'.

pakai insyaallah halal semua mas dan juga untuk produk racikan sendiri juga menggunakan bahan alami yang bisa kita temui setiap hari"[76] hal itu membuat kita yakin kepada Zuleika spa bahwa pelayanan dan kenyamanan berada di nomor satu untuk para pelanggan

2. Adab dan Etika dalam Pelayanan

Pelayanan yang optimal guna membangun citra pariwisata syariah lebih maju dengan mengutamakan etika dan adab dalam melakukan sebuah tindakan dan perilaku dalam semua layanan yang di sajikan contohnya terdapat didalam syarat & ketentuan Zuleika Spa yang dimana di situ ditulis bahwa untuk perubahan dan pembatalan jadwal bisa di lakukan oleh pelanggan tanpa membayar denda apapun kepada Zuleika spa karena di Zuleika spa sendiri tidak terdapat *down payment* atau sering di sebut dengan *DP*, *"saya masih takut untuk melakukan prosedur Dp karena takut saya kenapa – kenapa dan tidak ada terapis yang menggantikan maka hal itu nanti akan menjadi hutang saya di akhirat"*[77] hal ini merupakan salah satu hal yang bisa menjadikan pariwisata syariah lebih indah dan lebih baik.

[76] Wawancara dengan Alya Zuleika, 'Owner Zuleika Spa Syariah, Zoom Meeting, Semarang 5 Mei 2025'.

[77] ibid

3. Privasi dan Keamanan Pelanggan

Untuk privasi pelanggan selalu di jaga terus menerus oleh management Zuleika spa dikarenakan Zuleika spa merupakan layanan jasa yang dimana jasa langsung dengan *face to face* dengan pelanggan yang dimana hal ini merupakan hal yang utama untuk kenyamanan pelanggan tentang privasi *"untuk pelanggan sendiri kita berikan jarik sebelum melakukan pelayanan dan kita beri waktu untuk mereka proses ganti baju"*[78] hal tersebut bisa menjadi bukti betapa Zuleika spa syariah menjaga privasi dan keamanan pelanggan.

4. Pemisahan Jenis Kelamin dalam Pelayanan

Zuleika Spa Syariah menerapkan prinsip pemisahan Jenis Kelamin secara ketat dalam pelayanannya. terapis hanya boleh melayani pelanggan sesuai dengan jenis kelamin dengan contoh lain Terapis wanita hanya diperbolehkan melayani pelanggan wanita, demikian pula terapis pria hanya melayani pelanggan pria, demi menjaga kesesuaian dengan nilai-nilai syariah.[79]

[78] Wawancara dengan Alya Zuleika, 'Owner Zuleika Spa Syariah, Zoom Meeting, Semarang 5 Mei 2025'.

[79] ibid

5. Penggunaan Produk alami dan Halal

Spa ini menggunakan produk berbahan dasar alami seperti rempah-rempah rendam, rose water, minyak herbal, dan masker alami yang aman untuk kulit. Meski belum seluruhnya bersertifikasi halal dari MUI, pihak manajemen memastikan tidak ada bahan najis atau haram dalam komposisi produk. " *produk yang kita pakai insyaallah halal semua mas dan juga untuk produk racikan sendiri juga menggunakan bahan alami yang bisa kita temui setiap hari"*[80]

6. Fasilitas Ibadah

Zuleika Spa Syariah saat ini hanya menyediakan layanan dalam bentuk *home care*, di mana terapis datang langsung ke rumah pelanggan tanpa memiliki tempat usaha atau *home clinic* yang tetap. Karena bersifat mobile, pihak spa belum dapat menyediakan fasilitas ibadah seperti musholla, tempat wudhu, atau perlengkapan salat secara langsung. Namun demikian, Zuleika Spa Syariah tetap berkomitmen menjaga nilai-nilai syariah dengan mengatur jadwal pelayanan agar tidak berbenturan dengan waktu salat wajib. Layanan pijat dan perawatan dilakukan setelah pelanggan menunaikan salat, sehingga ibadah tetap dapat dilakukan dengan nyaman dan tanpa gangguan.[81]

[80] ibid
[81] ibid

7. Sistem Pembayaran yang jujur dan Transparan

   Zuleika Spa Syariah menerapkan sistem pembayaran yang transparan, terjangkau, dan adil. Informasi mengenai durasi, jenis layanan, serta biaya disampaikan secara jelas kepada pelanggan. Selain itu, Zuleika Spa Syariah tidak memberlakukan sistem *down payment* (DP), melainkan mengedepankan kepercayaan dalam transaksi. *"saya masih takut untuk melakukan prosedur DP karena takut saya kenapa – kenapa dan tidak ada terapis yang menggantikan maka hal itu nanti akan menjadi hutang saya di akhirat"*[82]tapi dikarenakan prinsip *owner* yang tidak menggunakan system *DP* sendiri ia pun pernah mendapatkan pelanggan yang ingkar janji padahal *owner* sudah belanja bahan – bahan untuk proses spa yang dimana pada saat itu yang digunakan adalah spa manten yang dimana untuk modal bahan sudah lumayan cukup mahal tapi *owner* yakin kalo rejeki sudah ada yang mengatur.[83]

8. Menjaga Aurat pelanggan

   Aurat pelanggan di jaga didalam proses spa syariah di Zulaika spa syariah dimana *" setiap pemegangan apapun itu saya selalu meminta izin kepada pelanggan"* hal ini membuktikan bahwa pemegangan aurat demi kesehatan merupakan hal yang diperbolehkan akan tetapi pemegangan aurat dengan paksaan atau tanpa se izin pelanggan dapat

[82] ibid
[83] ibid

menimbulkan sebuah ke mudaratan yang berunjung kepada hal yang menyebabkan dosa.

Praktik penyelenggaraan pariwisata syariah di Zuleika Spa Syariah Yogyakarta telah menunjukkan komitmen nyata dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam seluruh aspek operasional usahanya. Mulai dari pelayanan yang dijalankan dengan penuh etika dan menjaga adab, hingga suasana spiritual yang dihadirkan melalui pembacaan ayat suci Al-Qur'an sebelum *treatment* dimulai. Terapis wanita hanya melayani pelanggan wanita, dan proses layanan dilakukan dengan tetap menjaga aurat serta menggunakan kain penutup khusus seperti jarik. Sistem pembayaran pun dilakukan secara transparan tanpa adanya *down payment (DP)*, mencerminkan prinsip kepercayaan dan keadilan *(al-'adl)* dalam bertransaksi. Meski begitu, Zuleika Spa Syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti belum memiliki tempat usaha tetap *(home clinic)*, belum tersedianya fasilitas ibadah secara permanen, serta belum memiliki sertifikasi halal yang diakui secara resmi. Namun demikian, spa ini terus berbenah dan memperkuat identitas syariahnya. Tidak hanya memberikan layanan relaksasi dan kecantikan, Zuleika Spa juga menjadi sarana edukasi, dakwah, dan contoh konkret bahwa nilai-nilai Islam bisa diterapkan dalam dunia bisnis jasa kecantikan secara profesional dan berkelanjutan.

B. Penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 108 DSN – MUI /X/2016 pada Zuleika Spa Syariah Yogyakarta

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan sertifikasi halal MUI ;

Salah satu ketentuan utama dalam Fatwa DSN – MUI No 108/DSN – MUI/X/2016[84] mengenai penyelenggaran pariwisata berdasarkan prinsip syariah poin ke delapan bahwa seluruh bahan yang digunakan dalam layanan spa, sauna, dan massage harus bersifat halal, tidak najis, dan memiliki jaminan kehalalan melalui sertifikat resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketentuan ini mencerminkan betapa pentingnya kehalalan dalam setiap aspek layanan spa syariah , termasuk dalam pemilihan dan penggunaan produk perawatan tubuh atau produk penggunaan layanan spa.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan *Owner* (Kak Alya Zuleika) Zuleika Spa Syariah, diketahui bahwa pihak spa telah menggunakan berbagai jenis bahan alami seperti rempah – rempah tradisional, minyak esensial, rose waterm body lotion herbal, hingga masker wajah yang sudah terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), keamanan dan Kesehatan dari produk tersebut secara medis dan standar nasional memang telah dipenuhi. Bahkan pihak managemen mengeclaim bahwa seluruh produk yang digunakan telah dipastikan tidak mengandung unsur najis atau bahan haram dalam proses produksinya.

Namun demikian, Ketika ditanya lebih lanjut mengenai legalitas kehalalannya bahan berdasarkan syariat, *Owner* (Kak Alya) menjelaskan bawa *“*

[84] Dsn-Mui, ‘Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/Dsn-Mui/X/2016’.

produk perawatan tersebut belum memiliki sertifikasi resmi dari MUI karena kami sendiri baru mengetahu lebih lanjut tentang Fatwa DSN – MUI yang mengatur tentang Spa Syariah itu sendiri"[85]yang dapat diartikan meskipun produk tersebut alami dan telah BPOM akan tetapi belum dilakukan proses sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau bahkan pada saat ini di lakukan oleh Badan penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dimana dalam konteks syariah menurut Fatwa DSN – MUI konteks spa syariah tidak cukup hanya dengan klaim verbal atau komposisi alami semata, melainkan haruus disertai bukti administrates berupa sertifikasi halal.

2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pariwisata syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 [86] adalah larangan keras terhadap unsur pornoaksi dan pornografi dalam seluruh aktivitas layanan yang ditawarkan. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar syariah yang menekankan pentingnya menjaga adab, kesopanan, dan kehormatan dalam setiap aktivitas ekonomi, khususnya dalam layanan yang melibatkan interaksi fisik seperti spa, massage, dan sauna.

[85] Wawancara dengan Alya Zuleika, 'Owner Zuleika Spa Syariah, Zoom Meeting, Semarang 5 Mei 2025'.

[86] Dsn-Mui, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/Dsn-Mui/X/2016'.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Zuleika Spa Syariah, dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya praktik yang menyimpang atau mengarah pada tindakan yang bernuansa pornoaksi maupun pornografi. Seluruh aktivitas pelayanan dilakukan secara tertutup dan sopan, dengan mengedepankan standar operasional prosedur (SOP) spa syariah yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen. Terapis mengenakan pakaian kerja yang longgar dan menutup aurat secara syar'i, serta diawasi secara berkala oleh tim internal agar tidak keluar dari koridor syariah.

Selain itu, Zuleika Spa Syariah memiliki budaya kerja yang memperkuat nilai-nilai spiritual dalam praktiknya. Salah satu bentuk implementasinya adalah dengan memutar lantunan ayat suci Al-Qur'an sebelum memulai perawatan. Lantunan ini tidak hanya menjadi penanda awal sesi, tetapi juga menjadi pengingat bagi terapis dan pelanggan untuk menjaga niat dan suasana hati tetap dalam bingkai ibadah dan ketenangan jiwa. Suasana yang ditampilkan sangat jauh dari kesan sensual yang kerap melekat pada layanan spa konvensional.

3. Terjaganya kehormatan Wisatawan ;

Menjaga kehormatan wisatawan merupakan salah satu poin penting dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016[87], yang menekankan bahwa

[87] Dsn-Mui, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/Dsn-Mui/X/2016'.

setiap bentuk pelayanan wisata, termasuk layanan spa dan massage, harus menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, privasi, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Hal ini sangat relevan terutama pada layanan yang melibatkan kontak fisik langsung seperti spa dan terapi tubuh.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan *Owner* Zuleika Spa Syariah, diketahui bahwa prosedur pelayanan di spa ini sangat memperhatikan aspek adab dan privasi pelanggan. Dari mulai prosedur pemesanan sudah diberikan form yang dimana tercantum jenis kelamin pelanggan dan juga Setiap pelanggan diberikan waktu dan ruang pribadi untuk berganti pakaian tanpa tergesa-gesa, serta disediakan kain penutup tubuh yang layak selama proses *treatment* berlangsung. Hal ini bertujuan untuk menghindari terbukanya aurat secara berlebihan dan memastikan pelanggan tetap merasa nyaman dan terjaga kehormatannya. Selain itu, sikap para terapis juga menjadi perhatian penting. Mereka telah mendapatkan pelatihan khusus untuk memahami standar pelayanan berbasis syariah. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, salah satu terapis menyatakan:

"semua prosedur yang dilakukan oleh pelanggan sesuai dengan pelatihan yang telah dijalani di beberapa tempat hingga mendapatkan 3 sertifikasi resmi dari BNSP"[88]

[88] Wawancara dengan Alya Zuleika, 'Owner Zuleika Spa Syariah, Zoom Meeting, Semarang 5 Mei 2025'.

Pernyataan tersebut mencerminkan komitmen internal dari pihak Zuleika Spa Syariah dalam membentuk budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai Islam, di mana pelayanan bukan hanya tentang keahlian teknis, tetapi juga menyangkut etika dan moralitas dalam berinteraksi dengan pelanggan.

4. Terapis laki – laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan laki -laki dan terapis Wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan Wanita;

   Salah satu ketentuan utama dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016[89] mengenai layanan spa syariah adalah adanya pemisahan yang tegas antara terapis dan pelanggan berdasarkan jenis kelamin. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang melarang terjadinya sentuhan fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.

   Oleh karena itu, penerapan sistem pemisahan Jenis Kelamin dalam layanan spa merupakan hal yang sangat krusial dalam menjaga keabsahan dan kemurnian layanan spa syariah.

   Di Zuleika Spa Syariah, penerapan prinsip ini sudah menjadi bagian dari Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan yang tidak bisa ditawar. Setiap pemesanan layanan, secara otomatis disesuaikan dengan jenis kelamin pelanggan. Terapis wanita hanya diperbolehkan melayani pelanggan wanita, dan begitu juga sebaliknya.

[89] Dsn-Mui, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/Dsn-Mui/X/2016'.

Pihak admin memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa penjadwalan dan penugasan terapis benar-benar sesuai dengan ketentuan tersebut.

5. Tidak tersedia sarana Ibadah

Salah satu aspek penting yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah adalah kewajiban penyedia layanan wisata untuk memfasilitasi wisatawan muslim dalam menjalankan ibadah. Hal ini meliputi penyediaan sarana ibadah seperti musholla, tempat wudhu yang bersih, perlengkapan salat seperti sajadah, mukena, sarung, serta adanya penyesuaian waktu layanan agar tidak mengganggu pelaksanaan ibadah wajib. Dalam konteks Zuleika Spa Syariah, fasilitas-fasilitas tersebut belum tersedia secara langsung karena spa ini belum memiliki *home clinic* atau tempat layanan tetap. Seluruh layanan yang diberikan masih berbasis *home care*, yaitu terapis datang langsung ke rumah pelanggan.

Meskipun belum menyediakan tempat ibadah secara fisik, manajemen Zuleika Spa Syariah tetap menunjukkan kepedulian terhadap pelaksanaan ibadah dengan menjadwalkan seluruh kegiatan spa di luar waktu salat wajib. Penyesuaian waktu ini bertujuan agar pelanggan tidak terburu-buru atau terganggu dalam melaksanakan kewajiban salat. *"Untuk waktu proses pemijatan biasanya kami*

jadwalkan setelah jam-jam sholat"[90] Langkah ini merupakan bentuk komitmen Zuleika Spa Syariah dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah meskipun terbatas oleh fasilitas. Ke depan, ketika memiliki *home clinic* tetap, diharapkan fasilitas ibadah dapat tersedia secara optimal agar penerapan fatwa dapat lebih sempurna.

[90] Wawancara dengan Alya Zuleika, 'Owner Zuleika Spa Syariah, Zoom Meeting, Semarang 5 Mei 2025'.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada Zuleika Spa Syariah Yogyakarta, maka kesimpulan dari dua rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Praktik penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada Zuleika Spa Syariah Yogyakarta telah dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai Islam, seperti pegelompokan sesuai dengan jenis kelamin antara terapis pria dengan pelanggan pria dan sebaliknya terapis wanita dengan pelanggan wanita , penggunaan bahan-bahan alami, menjaga adab dan etika pelayanan, serta menciptakan suasana spiritual melalui lantunan ayat suci Al-Qur'an. Meskipun tidak memiliki fasilitas ibadah karena berbasis layanan *home care*, Zuleika Spa tetap memperhatikan waktu shalat dengan mengatur jadwal layanan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pariwisata syariah telah diintegrasikan secara substansial dalam operasional spa.
2. Tinjauan terhadap Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 terhadap praktik Zuleika Spa Syariah menunjukkan bahwa sebagian besar ketentuan dalam fatwa tersebut telah diterapkan, seperti pemisahan layanan berdasarkan Jenis Kelamin, menghindari unsur pornoaksi, menjaga kehormatan pelanggan, dan

transparansi transaksi. Namun demikian, terdapat aspek yang belum sepenuhnya sesuai, yaitu belum adanya sertifikasi halal dari MUI atau BPJPH pada produk-produk yang digunakan, yang seharusnya menjadi standar dalam spa syariah sesuai fatwa tersebut. Oleh karena itu, secara umum penerapan fatwa telah berjalan baik, namun masih diperlukan perbaikan pada aspek legalitas dan dokumentasi kehalalan produk.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar Zuleika Spa Syariah segera mengupayakan sertifikasi halal resmi dari MUI atau BPJPH untuk seluruh produk yang digunakan guna memperkuat legalitas dan kepercayaan konsumen. Selain itu, pengembangan layanan berupa fasilitas ibadah serta edukasi rutin kepada terapis dan pelanggan mengenai prinsip spa syariah juga perlu ditingkatkan. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 secara menyeluruh dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahjad, Nadjih, *Terjemahan Al-Jami'us Shaghier Jilid 1*

'Al-Bukhari', No 5933.

Alfiani, M. Hisyam, '1. M. Hisyam Alfiani (2021) "Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Ritma Guest House Syariah Di Kabupaten Banyuwangi"', 2023

Azizah, Nurul, 'Analisis Penerapan Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Pada Bisnis Salon Muslimah (Studi Pada Must On Salon Muslimah)', 2022

Dini Trissiani, 'Implementasi Fatwa Dsn Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu', 108, 2020

Dr Ibrahim, M.A., *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Alfabeta Cv, 2018)

Dsn-Mui, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/Dsn-Mui/X/2016', 2016

Fadhlan, Muhammad, And Ganjar Eka Subakti, 'Perkembangan Industri Wisata Halal Di Indonesia Dan Dunia', *Indonesian Journal Of Halal*, 5.1 (2020)

Herliyana Septa Handayani, 'Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Terhadap Penggunaan Produk Spa, Sauna, Dan Massage (Studi Pada Akun Instagram @Muslimah.Homespa)', 2021

[1]Muchaeroni,Al Quran Hafazan Perkata Metode 7 Kotak, (Bandung ; 2021, Al - Quran Al Qosbah).

Kamila, 'Implementasi Fatwa Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Pada Wisata Halal Pantai Air Manis Sumatera Barat', *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 108, 2019

Kemenparekraf, 'Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata', *Kemenparekaf*, 2016

Kneks, *Indonesia Peringkat Pertama Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia*, 2023

Kreatif, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi, *Persiapan Pengembangan Halal Tourism Dan Muslim-Friendly Di Indonesia*, 2022

'Potensi Pengembangan Wisata Halal Di Indonesia', *Kemenparekraf Ri*, 2021

Lpmq, *Al- Qur'an, Surat Al - Mulk Ayat 15*, 2019

Noviantoro, Kurnia Maulidi, And Achmad Zurohman, 'Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan Di Era Revolusi Industri 4.0', *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8.2 (2020),

Rasyid, Dr Muhammad Rezasyariffudin Zaki & Abdul, *Hukum Pariwisata Syariah Di Asean* (Kencana, 2021)

Republika, 'Bagaimana Sih Konsep Dan Pengertian Wisata Halal?', *Bagaimana Sih Konsep Dan Pengertian Wisata Halal?*, 2021

Ri, Kemenparekraf, 'Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pariwisata No. 40 Tahun 2009 Tentang Standar Usaha Spa, Jakarta: Kemenparekraf Ri, 2009.

Wawancara dengan Alya Zuleika, 'Owner Zuleika Spa Syariah, Zoom Meeting, Semarang 5 Mei 2025.

‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009

Wahyuni, Titi, ‘Wisata Syariah Dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal’, *Wisata Syariah Dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal*, 2021

‘‘World Spa & Wellness Association, Spa Definition and Standards ; https://www.worldspaorganization.com, 2020.

Zuleika Spa Syariah, ‘Whatsapp Business (082226490177) Zuleika Spa Syariah’.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Sertifikasi Pelatihan *Owner* dan Terapis


PT RICHINDO YOGYAKARTA

Sertifikat

Nomor: 2023/JLC-PBS/III/4117

Jogja Learning Center dengan ini menyatakan :

Alyaa Zuleika, A.Md.Par.

Tempat dan Tanggal Lahir :

Bekasi, 21 Mei 1997

Telah Mengikuti Pelatihan

Manajemen Bisnis Spa

Dengan Materi :

Manajemen Bisnis Spa, meliputi :	Waktu
1. Pengelolaan sumber daya manusia	1 Hari
2. Pengelolaan keuangan dan pemasaran	1 Hari
3. Pengelolaan operasional dan fasilitas	1 Hari
4. Pengelolaan hubungan pelanggan	1 Hari
5. Pengelolaan kualitas produk	1 Hari
6. Pengelolaan risiko	1 Hari
7. Pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan	1 Hari
8. Pengelolaan SPA	1 Hari

Yang diselenggarakan pada
15 Maret 2023
di Ninna JLC Spa Yogyakarta

Yogyakarta, 15 Maret 2023

RICHINDO

Tiwik Lestari, S.Pd MMC.
Direktur


PT RICHINDO YOGYAKARTA

Sertifikat

Nomor : 2023/JLC-MBS/III/4270

Jogja Learning Center dengan ini menyatakan :

Alyaa Zuleika, A.Md.Par.

Tempat dan Tanggal Lahir :

Bekasi, 21 Mei 1997

Telah Mengikuti Pelatihan

Mom, Baby & Kids Spa

Dengan Materi :

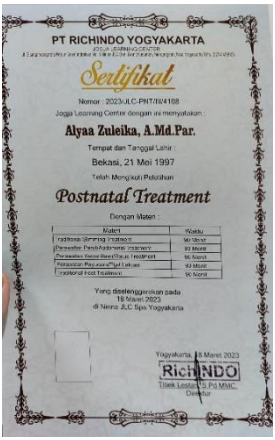
Materi	Waktu
Baby Gym, Swimming, Baby Massage	180 menit
Baby Pijat dan Cara Memijat	90 menit
Prenatal/ne Yang Massage	90 menit
Kids Massage dan Terapi Speech Delay	110 menit
Pregnant Mom Massage	120 menit
Face & Hand Massage	120 menit
Spa 2 Tradisional	60 menit
Whitening Body Treatment	105 menit

Yang diselenggarakan pada
Thd was held on
16 - 17 Maret 2023
di Ninna JLC Spa Yogyakarta
Dan Berhak Menjadi
and entitled to be
Certified Therapist Mom Baby and Kids Spa
(CI-MBK)

Yogyakarta, 17 Maret 2023

RICHINDO

Tiwik Lestari, S.Pd MMC.
Direktur


PT RICHINDO YOGYAKARTA

Sertifikat

Nomor : 2023/JLC-PNT/III/4168

Jogja Learning Center dengan ini menyatakan :

Alyaa Zuleika, A.Md.Par.

Tempat dan Tanggal Lahir :

Bekasi, 21 Mei 1997

Telah Mengikuti Pelatihan

Postnatal Treatment

Dengan Materi :

Materi	Waktu
Traditional Slimming Treatment	90 Menit
Perawatan Pendahuluan Prawedding	90 Menit
Perawatan Kecantikan Wajah Tradisional	90 Menit
Perawatan Payudara Pasca Melahirkan	90 Menit
Tradisional Kids Treatment	90 Menit

Yang diselenggarakan pada
18 Maret 2023
di Ninna JLC Spa Yogyakarta

Yogyakarta, 18 Maret 2023

RICHINDO

Tiwik Lestari, S.Pd MMC.
Direktur


11056388

SERTIFIKAT KOMPETENSI

CERTIFICATE OF COMPETENCE

No. 9622 5142 0004898 2023

Dengan ini menyatakan bahwa :
This is to certify that :

ALYAA ZULEIKA

No. Reg. PAR 1632 0058 2023

Telah kompeten pada bidang :
Has been competent in the area of :

SPA
SANTE PAR AQUA

Dengan Kualifikasi/Kompetensi :
With Qualification/Competency :

Kluster Perawatan Setelah Melahirkan Khas Indonesia
Indonesian Postnatal Treatment Cluster

Sertifikat ini berlaku untuk : 3 (tiga) tahun
This certificate is valid for : 3 (three) years

Yogyakarta, On April 18, 2023

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On behalf of Indonesian Professional Certification Authority
Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Jana Dharma Indonesia
Tourism Professional Certification Board of Jana Dharma Indonesia

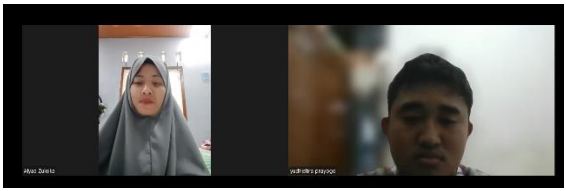
JANA DHARMA

Hamdiah Kasuba, S.E., MBA.

Direktur
Director

Wawancara dengan *Owner* (Alya Zuleika)





Bahan dan Fasilitas yang digunakan di Zuleika Spa Syariah









Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Alasan atau Sejarah berdirinya Zuleika spa syariah ?
2. Lokasi layanan Zuleika Spa ?
3. Tahun berdiri Zuleika Spa ?
4. Struktur Organisasi Perusahaan ?
5. Dokumen atau surat ijin dari pemerintah ?
6. Apakah semua produk menggunakan bahan yang bersertifikat halal MUI ?
7. Prosedur akad atau pembayaran di Zuleika Spa syariah ?
8. Bagaimana kebijakan internal Perusahaan dalam memastikan layanan spa sesuai dengan printip syariah ?
9. Apakah Perusahaan mengetahui tentang peraturan yang mengatur tentang spa khususnya DSN-MUI No 108/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata berbasis syariah ?
10. Apakah ada proses sertifikasi atau pelatihan khusus spa yang dimiliki oleh terapis ?
11. Apa tantangan yang dimiliki saat mendirikan Spa berbasis syariah ?

RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: Muhammad Yudhistira Prayogo
Tempat/Tanggal Lahir	: Semarang, 21 November 2003
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Alamat	: Puri Dinar Mas Utara II No 21 Rt 02 Rw 19, Kel. Meteseh, Kec. Tembalang, Kota Semarang.
Kebangsaan	: Indonesia
Nomor Telp	: 0813-8583-7489
Email	: yudhistiraprayogo21@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2009-2015	: SD Negeri Jomblang 01 Kota Semarang
2015-2018	: SMP Negeri 29 Kota Semarang
2018-2021	: SMA Negeri 2 Mranggen Kab Demak
2021-2025	: S1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Semarang,18 Juni 2025

Muhammad Yudhistira Prayogo